STUDI TENTANG PELAKSANAAN KHITAN BAGI PEREMPUAN DI DESA KROPAK DITINJAU DARI PENDAPAT EMPAT MADZHAB

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Oleh :

NUR HALIMAH

NIM :2017.12.02.41.0483

PROGRAM STUDY PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN PROBOLINGGO

STUDI TENTANG PELAKSANAAN KHITAN BAGI PEREMPUAN DI DESA KROPAK DITINJAU DARI PENDAPAT EMPAT MADZHAB

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Untuk Memenuhi Salah Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukun

Oleh :

NUR HALIMAH

NIM :2017.12.02.41.0483

PROGRAM STUDY PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN PROBOLINGGO

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi atas nama :

Nama : Nur Halimah

NIMKO : 2017.12.01.41.0483

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul : Studi Tentang Pelaksanaan Khitan Bagi Perempuan Di Desa Kropak Ditinjau Dari Pendapat Empat Madzhab

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam Sidang Skripsi.

Kraksaan, 15 September 2021

Pembimbing I

Drs. H. Fathullah, M.H.I
NIDN. 2122085701

Pembimbing II

Irzak Yuliardy Nugroho., M.H.
NIDN. 2114079202

Mengetahui,

Ketua Program Study Perbandingan Madzhab

Irzak Yuliardy Nugroho., M.H.
NIDN. 2114079202

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN PROBOLINGGO

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong pada :

Hari : Senin

Tanggal : 27 September 2021

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Perbandingan Madzhab dan Hukum, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 27 sebtember 2021

Probolinggo, 03 Oktober 2021

Mengesahkan

Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag

NIDN. 2114018201

Tim Penguji ;

1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Hifdil Islam,M.Pd.I
2. Sekretaris Sidang : Imam Syafi'i, M.H
3. Penguji Utama : Abu Yazid Adnan Quthny,M.HI.

MOTTO

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًا

Artinya: Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. (surat An - Nisa' ayat 125)

"Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang yang berguna bagi orang lain, tidak ada kata terlambat dari pada tidak sam sekali."

ABSTRAK

Halimah Nur . Nim 2017.12.02.41.0483. *Studi Tentang Pelaksanaan Khitan Bagi Perempuan Di Desa Kropak Ditinjau Dari Pendapat Pendapat Imam Madzhab.* Skripsi, Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah,Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing 1 : Dra H. Fathullah M.H.Pembimbing ll : Irzaq Y uliardu nugroho.,M.H

Kata Kunci : Khitan Perempuan, Pendapat Para Imam Madzhab.

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk setiap individu, di antaranya yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan antara lai meliputi thoharoh, khitan, penyelenggaraan janazah, memotong kuku, membersihkan (meraoihkan) bulu disekitar tubuh, merapikan kumis,. Dalam Khitan pad laki – laki hampir tidak ada permasalahan dan pedebatan. Berbeda dengan Khitan pada perempuan yang hingga saat ini masih jadi perdebatan.

Dalam permasalahan Khitan bagi perempuan ini adalah bagaimana Pelaksanaan Khitan bagi perempuan di desa kropak, dan Bagaimana pendapat para imam madzhab tentang pelaksaan Khitan bagi perempuan di desa kropak.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat kajian pustaka (library reseach) yang menghasilkan data deskriptif dengan menggunakan metode wawancara beberapa responden, dalam hal ini yang dijadikanobjek penelitian adalah masyarakat Desa Kropak, tokoh Agama, rokoh Adat, dan tenaga medis terkait permasalahan yang diteliti. Dan juga memaparkan bagaimana hukum Khitan dan pelaksaan khitan bagi perempuan menurut pendapat para Imam Madzhab.

Dapat difahami bahwa pelaksanaan Khitan pada perempuan di Desa Kropak dilakukan dengan mengundang bidan atau dukun yang akan melakukan perosesi Khitan tersebut, menyiapakan perlengkapn ritual yang akan dilakun, kemudian sebelum prosesi Khitan itu dilakukan dukun atau bidan membacakan doa dan harapan – harapan orang tuang. Kemudian prosesi Khitan tersebut dilakukan dan setelah itu sianak di mandikan dengan air bunga. Tujuan dari ritual tersebut adalah agar sianak menjadi anak yang sholeha dan bisa menjaga syahwatnya. Pendapat para imama madzhab tentang pelaksanaan khitan pada anak perempuan tersebut ada beberapa pendapat diantaranya yaitu: Pendapat Imam hanfi, beliau berpendapat bahwa kHitan pada anak perempuan itu hukumnya sunnah, menurut Pendapat Imam maliki juga sunnah, sedangkan menurut Pendapat Imam Syafi'i adalah wajib, dan yang terakhir menurut Pendapat Imanm Hanbali yaitu kemulyaan bagi perempuan.

Kesimpulannya menrut hukum adat pelaksnaan Khitan perempuan di desa kropak itu merupakan tradisi yang sangat kuat dan tetap dilaksnak hinnga saat ini karena memiliki makna yang sangat berarti. Sedangkan menurut pendapat para Imam madzhab tradisi ini diperbolehkan asalkan dalam pelaksanaannya tidak berlebihan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَ كَا تْهُ

Alhamdulillahi Robbil alamin, ungkapan rasa syukur penulis senantisa dipanjatkan kepada Alloh SWT, yang senantiasa memberikan fadol dan rahmatnya serta karuniaya, sehinnga penulis dapat menyusun skrip ini dengan baik. Sholawat beserta salam kita panjatkan pada Nabi akhir zaman yakni Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, Beserta ummatnya.

Skripsi yang berjudul " Studi Tentang Pelaksanaan Khitan Bagi perempuan Di Desa Kropak Ditinjau Dari Empat Madzhab", Alhamdulillah telah selesai disusun sehingga dapat memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana seterata satu dari Prodi Perbandingan Mdzhab dari fakultas syariyah di UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINNGO.

Ucapan trimaksaih dan penghargaan yang setinggi – tingginya, dari penulis disampaikan kepada:

1. Dr. ABD. Aziz, selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
2. Bapak Imama Syafi'i S.Pd.I Dekan Universitas Zainul Hasan Genggong beserta jajaran pengurus dekan.
3. Dosen pembimbing 1 beliau bapak Dra.Fathullah, M.H. yang teak pernah letih untuk mebimbing penulis hingga selesai.

4. Bapak Irzak Yuliardy Nugroho., M.H. selaku kaprodi Perbandingan Mazhab dan selaku dosen pembimbing ke 2 senantiasa memberikan ilmu dan arahan – arahannya yang tak kenal waktu.
5. Seluruh Dosen Universitas Zainul Hasan Genggong khususnya para dosen Prodi perbandingan madzhab yang telah ikhlas memberikan ilmu, pengalam dan bimbingannya kepada sipenulis.
6. Orang tua penlis, bapak Nur Khotim dan ibu Sayeti yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa dan nasehat sehingga sang anak sampai pada titik ini.
7. Muhammad Hafid sorang laki – laki yang selalu ada disisi penulis, menemani, menguatkan, menyemangati dan menjaga disetiap waktu yaitu suami yang sanagat ku banggakan.
8. Muhammad Syibllah dan Muhammad Thufai kedua putra penulis yang selalu menjadi pelipur dikala menghadapi permasalahan dan yang menjadi penyemangat.
9. Sahabat – sahabat perbandingan madzhab yang selalu kompak baik suka maupun duka sehingga mempunyai jargon *" Daftar bareng lulus bareng"*
10. Semua orang yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga jasa – jasanya mendapat balasan yang setimpal dari Alloh SWT. Mudah – mudahan skripsi yang sangat sederhana ini dapat memenuhi harapan dan ikut serta membantu kemajuan pendidikan dalam ilmu agama.

Pada akhirnya Allah SWT memberikan petunjuk yang benar dan mencurahkan taufiq dan hidayanhnya kepada sipenulis sehinnga tugas akhir skripsi ini bisa selesai. Alhamdulillah.

Probolinggo, 15 September 2021

NUR HALIMAH

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
MOTTO iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
PEDOMAN TRANSLITERASI xiii
BAB I 1
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 9
E. Manfaat Penelitian 9
F. Metodologi Penelitian 10
1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 10
2. Kehadiran Peneliti 11
3. Lokasi Penelitian 12
4. Sumber Data 12
5. Prosedur Pengumpulan Data 13
6. Analisis Data 17
7. Pengecekan Keabsahan Temuan 17
8. Tahapan – Tahapan Penelitian 19
G. Sistematika Pembahasan 20
BAB II 22

A. LANDASAN TEORI 22
1. Pengertian Khitan 22
2. Pelaksanaan Khitan Bagi Perempuan 23
3. Hukum Khitan Bagi Perempuan 25
4. Biografi Para Imam Madzhab 31
5. Cara Berkhitan 34
6. waktu berKhitan 35
7. Manfaat BerKhitan 35
B. Telaah Pustaka 38
BAB III 41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 41
B. Deskripsi Data 47
BAB IV 55
A. Pelaksanaan Khitan Perempuan Di Desa Kropak 55
B. Pendapat para Imam Madzhab Tentang Pelaksanaan Khitan Perempuan Di Desa Kropak 61
BAB V 67
A. Kesimpulan 67
A. Saran 68
DAFTAR PUSTAKA69
LAMPIRAN-LAMPIRAN
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

DAFTAR TABEL

No	Tabel	Halaman
2,1	Penelitian terdahulu	18
3.1	Struktur Pemerintahan Desa Kropak	44
4.1	Hukum hitan Menuru para Imam Mdzhab	54

.

DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran
Lampiran: 1	Transkrip Wawancara
Lampiran: 2	Transkrip Wawancara
Lampiran: 3	Transkrip Wawancara
Lampiran: 4	Transkrip Wawancara
Lampiran: 5	Transkrip Observasi
Lampiran: 6	Dokumentasi
Lampiran: 7	Dokumentasi
Lampiran: 8	Dokumentasi
Lampiran: 9	Dokumentasi
Lampiran: 10	Riwayat Hidup
Lampiran: 11	Pernyataan Keaslian Tulisan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En

و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama

اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا ـَى	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang

hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَال : *rauḍah al-aṭfāl*

المَدِيْنَةُ الفَضِيْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمِةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الحَقُّ : *al-ḥaqq*

الحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah*

(ī). Contoh:

عَلِيّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

البِلاَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

النَّوءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk setiap individu yakni melalui perlindungan untuk urusan individu yang bersifat materi dan moral juga termasuk didalamnya masalah kebersihan dan kesehatan. Dalam Islam yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan antara lai meliputi thoharoh, khitan, penyelenggaraan janazah, memotong kuku, membersihkan (*meraoihkan*) bulu disekitar tubuh, merapikan kumis, dan sebagainya[1] Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah:

خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

Artinya*; "Ada lima hal merupakan fitrah (yang berhubungan dengan kebersihan badan) yaitu mencukur bulu kemaluan, khitan, merapikan kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku." (HR. Bukhori, Muslim)*[2]

Khitan atau sering disebut dengan sunat, merupakan bagian dari ajaran Islam yang bertujuan untuk menjaga kesucian dan kesehatan. Khitan juga merupakan salah satu persoalan yang masih di perselisihkan oleh ulama, baik pada zaman dahulu maupun pada zaman sekarang.[3] Khitan berawal pada tradisi Nabi Ibrahim as. Beliau adalah orang yang pertama kali dikhitan.

[1] Ahsin w. Alhafidz, Fikih kesehatan (Jakarta: Amzah, 2007),99

[2]Muhammad Ansori " Sunnah – sunnah fitrah"media.neliti.com /media /publications /271094-sunnah-sunnah-fithrah-e512e9dd.pdf dikutip tgl 23juni2021

[3] 3 Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan (Jakarta: El-Kahfi, 2008), 152

Pelaksanaan khitan Nabi Ibrahim AS tersebut menjadi simbol dan tanda ikatan perjanjian suci (mitsaq) antara dia dengan Allah. Khitan adalah suatu kegiatan yang telah menjadi tradisi di berbagai belahan dunia dan sampai sekarang masih di lakukan oleh penganut Islam, Yahudi, dan sebagian penganut Kristen. Namun bagi penganut Koptik Kristen tradisi Nabi Ibrahim as. dan Yahudi, khitan bukanlah hanya sebagai suatu proses bedah kulit bersifat fisik semata, akan tetapi juga menunjuk arti dan esensi kesucian.[4]

Khitan atau sering disebut dengan sunat, merupakan bagian dari ajaran Islam yang bertujuan untuk menjaga kesucian dan kesehatan. Khitan juga merupakan salah satu persoalan yang masih di perselisihkan oleh ulama, baik pada zaman dahulu maupun pada zaman sekarang.[5] Khitan berawal pada tradisi Nabi Ibrahim as. Beliau adalah orang yang pertama kali dikhitan. Pelaksanaan khitan Nabi Ibrahim AS tersebut menjadi simbol dan tanda ikatan perjanjian suci (*mitsaq*) antara dia dengan Allah. Khitan adalah suatu kegiatan yang telah menjadi tradisi di berbagai belahan dunia dan sampai sekarang masih di lakukan oleh penganut Islam, Yahudi, dan sebagian penganut Kristen. Namun bagi penganut Koptik Kristen tradisi Nabi Ibrahim as. dan Yahudi, khitan bukanlah hanya sebagai suatu proses bedah kulit bersifat fisik semata, akan tetapi juga menunjuk arti dan esensi kesucian.[6]

[4] Subhan, Menggagas Fiqh.(Jakarta:El-kahfi 2008).
[5] 5 Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan (Jakarta: El-Kahfi, 2008).
[6] Subhan, Menggagas Fiqh. .(Jakarta:El-kahfi 2008).

Bagi sebagian masyarakat, khitan bagi anak laki-laki merupakan hal yang sangat wajar, dan hampir tidak ada perdebatan sama sekali. Namun khitan bagi perempuan tidak demikian, masyarakat masih mengangapnya sebagai hal yang tabu dan menjadi perkara yang sangat jarang dilakukan, bahkan sebagian kalangan menganggap khitan bagi perempuan merupakan tindakan kriminal yang harus dilarang, seperti yang diserukan oleh gerakan feminisme, LSM-LSM asing, Population Council, PBB, WHO, dan lain-lainnya.

PBB telah menyetujui resolusi yang melarang sunat perempuan secara global. Praktik female genital mutilation (FGM) atau khitan bagi perempuan diyakini dapat membantu mengontrol perilaku seksual dan meningkatkan kesuburan seorang perempuan. Namun Majelis Umum PBB telah memutuskan untuk menyetujui resolusi larangan terhadap praktik ini secara global. Praktik sunat perempuan ini dikaitkan dengan agama dan budaya tertentu. Meski tidak mengikat secara hukum, tapi resolusi Majelis Umum PBB ini mencerminkan adanya keprihatinan secara internasional. PBB mengatakan pada tahun 2010 ada sekitar 70 juta anak perempuan yang telah menjalani prosedur ini, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan sekitar 6.000 perempuan dikhitan setiap hari. Resolusi ini disponsori oleh lebih dari 100 negara yang menyebut praktik tersebut berbahaya dan merupakan ancaman serius bagi kesehatan psikologis, seksual dan reproduksi perempuan.[7]

[7] Masayu Mashita Maisarah" Polemik Khitan Perempuan: Tinjauan dari Berbagai Aspek" Jurnal Al-Huda: STAI Al-Mas'udiyah Sukabumi2015:75

Berdasarkan Amnesty Internasional, Khitan bagi perempuan merupakan hal yang lumrah di 28 negara di Afrika, Yaman, Irak, Malaysia, Indonesia dan beberapa etnis tertentu di Amerika Selatan. Sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membagi definisi khitan bagi perempuan menjadi empat tipe, yaitu: tipe pertama, memotong seluruh bagian klitoris. Tipe kedua, memotong sebagian klitoris. Tipe ketiga, menjahit atau menyempitkan mulut vagina (*infibulasi*). Tipe keempat, menindik, menggores jaringan sekitar lubang vagina, atau memasukkan sesuatu ke dalam vagina agar terjadi perdarahan. Jose Luis Diaz perwakilan Amnesty International PBB menyebutkan resolusi ini adalah yang pertama bagi Majelis Umum PBB dan menjadi momen yang penting dalam melawan kampanye praktik khitan bagi perempuan.[8]

Larangan khitan perempuan ini juga diputuskan dalam Konferensi Kaum Wanita sedunia di Beijing China tahun 1995. Di Amerika Serikat dan beberapa Negara Eropa, kaum feminis telah berhasil mendorong pemerintah membuat undang- undang larangan sunat perempuan. Di Belanda, khitan pada perempuan diancam hukuman 12 tahun. Pelarang khitan perempuan juga pernah diterapkan di Negara Mesir yang nota benenya adalah Negara Islam.[9]

Para ulama sepakat bahwa khitan wanita secara umum ada di dalam Syari'at Islam. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang satatus hukumnya, apakah wajib, sunnah, ataupun hanya anjuran dan suatu kehormatan. Hal ini disebabkan dalil-dalil yang menerangkan tentang khitan wanita sangat sedikit

[8] Yanti Mulia Roza," majelis umum pbb setujui resolusi tentang pelarangan sunat perempuan", detik health, diakses pada tanggal 3 Januari 2021.

[9] /Rosmah widiyani," Sunat pada Wanita Tak-Ada Manfaatnya" Kompas.com, Diakses tanggal 19 April 2021

dan tidak tegas, sehingga memberikan ruangan bagi para ulama untuk berbeda pendapat.[10]

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 7 Mei 2008 tentang hukum Pelarangan khitan terhadap perempuan, Hukum disebutkan bahwa Khitan bagi laki - laki dan perempuan adalah aturan dan syiar Islam. Oleh karenanya, Khitan perempuan adalah makrumah, salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan.

Tentang adanya larangan Khitan perempuan tersebut mengundang perhatian di kalangan Ulama Indonesia, sehingga pada tahun 2008 melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara khusus dikaji tentang Khitan perempuan. Dalam kajian tersebut akhirnya MUI mengeluarkan fatwa Nomor 9A Tahun 2008, tanggal 7 Mei 2008 tentang hukum pelarangan Khitan terhadap perempuan. Fatwa itu menegaskan, bahwa pelarangan Khitan pada perempuan bertentangan dengan ketentuan syari'ah dan Khitan perempuan tidak dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris yang dapat mengakibatkan dharar atau bahaya pada perempuan.[11]

Fatwa MUI terkait dengan masalah Khitan perempuan ini, diawali dengan adanya penegasan bahwa Khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. Pelaksaannya sebagian dari ibadah.

[10] Abdurahman al-Jaziri, al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arba'ah, (Beirut: Dar al- Fiqh, 1405 H/ 1985 M), j. 3, hal. 117-168. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M, j. 5, hal 451. Lihat juga Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, (Kairo: Mathba'ah Mustafa, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 98-118.

[11] Mangandika Wilbordus, "MUI Tolak Larangan Sunat wanita". Kompas.cm, di akses pada tanggal 23 Januari 2021

Hal ini menjadi penting untuk ditegaskan terkait dengan adanya kesalah paham terhadap posisi Khitan. Khitan merupakan bentuk ibadah yang "dogmatik". Meski tidak jarang ajaran agama yang bersifat dogmatik tersebut melahirkan hikmah positif. Meskipun secara medis tidak (lebih tepatnya belum) ditemukan manfaat terhadap pelaksanaan Khitan bukan serta merta ia menjadi larangan. Cara pandang yang seperti ini dipastikan akan melarang Khitan jika tidak ada pertimbangan medis. Di samping itu, fatwa ini juga mendasarkan pada keumuman ayat tentang perintah mengikuti millah Ibrahim sebagaimana dalam Al-Qur'an Al-Imran ayat 95:

قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ ۗ فَٱتَّبِعُوا۟ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

Artinya; "Katakanlah: "Benarlah (apa yang difirmankan) Allah". Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah Dia Termasuk orang-orang yang musyrik" (Q.S. Al-Imran :95) [12]

Khitan bagi perempuan hanya boleh dilakukan atas permintaan dan persetujuan perempuan yang bersangkutan dengan izin dari orangtua atau walinya. Petugas yang melakukan khitan juga wajib memberikan informasi kemungkinan terjadinya perdarahan, infeksi dan rasa nyeri. Meskipun sudah ada pelarangan dari menteri kesehatan tetap saja masyarakat masih melakukan praktik khitan pada perempuan dengan alasan tradisi dan budaya. Banyak daerah-daerah di Indonesia yang masih mempraktikan khitan pada anak perempuan, salah satu daerah yang masih memiliki tradisi atau budaya khitan anak perempuan adalah provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak

[12] Al Qur'an, 2: , 95.

keanekaragaman budaya. Salah satunya di Desa Kropak, kabupaten Probolinggo, yang masih melakukan praktik khitan pada anak perempuan hingga saat ini.[13]

Berdasarkan observasi awal Desa Kropak merupakan desa yang belum memiliki fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang memadai, dan tingkat pendidikan masyarakat masih relatif rendah hal ini berpengaruh pada sisi kesehatan kurang diperhatikan karena kurangnya pengetahuan tentang bahaya khitan pada anak perempuan. Berkaitan dengan khitan pada anak perempuan merupakan salah satu hal yang membahayakan dari sisi kesehatan yang telah dikemukakan oleh berbagai kalangan aktivis. Masyarakat Desa Kropak menyebut khitan atau lebih dikenal dengan sebutan sunat. Sunat atau Khitan masih terjaga hingga saat ini, meskipun dengan perkembangan zaman tidak semua msyarakat menjalankkan biasanya masyarakat di Desa Kropak menjalankan khitan pada anak perempuan karena dengan alasan seperti adat yang sudah ada sejak turun temurun dan sangat sulit untuk dihilangkan walaupun banyak probelmatika terhadap praktik khitan pada anak perempuan.

Pelaksanaan khitan perempuan terus dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Kropak, banyak hal yang dipertimbangkan seperti atas nama budaya, agama, dan bahkan ada orang tua yang tidak mengetahui apakah khitan bagi perempuan itu adat atau hukum islam, tetapi mereka tetap melaksanakannya dengan alasan yang sama Cuma mengukuti kebiasaan di lingkungannya. Hal ini menjadi menarik karena masyarakatmasih melakukan praktik ini

[13] Astari," Astari dan Tradisi Sunat Perempuan Jawa" kumparamNEWS, Wonogiri,2017,

mengingat sudah banyak kalangan yang mengkaji bahwa tidak adanya dampak positif dari praktik khitan perempuan dari sisi medis, namun masyarakat tetap melakukan tradisi tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sujadmi (2011), tentang praktik khitan pada anak perempuan tidak terlepas dari stigma yang dikembangkan dalam budaya patriarki dan merupakan bentuk diskriminasi kekerasan atas hak perempuan.[14]

Berdasarkan dari narasi di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat tema Khitan Bagi Perempuan untuk dijadikan skripsi dengan judul " Studi Tentang Pelaksanaan Khitan Bagi Perempuan Di Desa Kropak Ditinjau Dari Para Imam Madzhab."

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknnya data yang di peroleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudakan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan.[15]

pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan meliputi:

[14] Gita Anggaraini,Fenomena khitan pada anak perempuan di desa jada bahrin,Universitas Bangka blitung.2021

[15]Sri Ismayani,2019 http://repositori.unsil.ac.id/694/6/BAB%20III.pdf. diakses 20 Januari 2021

1. 1. Bagaimana Pelaksanaan Khitan bagi perempuan di desa kropak?
2. Bagaimana pendapat empat madzhab tentang pelaksaan Khitan bagi perempuan di desa kropak?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Khitan bagi perempuan di desa kropak?
2. Bagaimana pendapat empat madzhab tentang pelaksaan Khitan bagi perempuan di desa kropak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi tentang pelaksanaan Khitaan bagi perempuan di desa Kropak
2. Untuk menjelaskan tentang pendapat Empat madzhab tentang pelaksanaan Khitan bagi perempuan di desa Kropak.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

 Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dengan menganalisis Studi Tentang Pelaksanaan Khitan Bagi Perempuan Di Desa Kropak Ditinjau Dari Empat Madzhab.

2. Secara Praktis

praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para akademisi dan masyarakat Pelaksanaan Khitan Bagi Secara Perempuan Di Desa Kropak Ditinjau Dari Empat Madzhab.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat kajian pustaka (library research) Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan karena ada alasan yang mendasarinya. Yaitu bahwa sumber data tidak melulu bisa didapat dari lapangan. Adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jornal, buku maupun literatur yang lain.[16]

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang data-datanya berupa kata-kata (bukan angka-angka) yang berasal dari wawancara, catatan laporan dokumen, dan lain-lain, atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk pendeskripsian secara analisis suatu poeristiwa atau proses.[17] Dalam ingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari proses peneltian tersebut. Pendekatan ini merupakan suatu proses pengumpul.[18]

[16]Wahyudin Darmalaksana,"Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan", UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

[17] Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 4

[18] Nur Azizah, " Kinerja Guru Dan Mata Pelajaran Aqidah Ahlaq Dalam Ahlakul Krimah Siswa Kelas X Di MAN Tulungangung.iain-tulungagung".(September 2016).

Dari hasil penelitian kualitatif dan penelitian kajian pustaka (library reseach), peneliti menggabungkan sehingga antara keduanya meliliki kesamaan dan tujuan yang sama.[19]

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif baik kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain sangatlah penting dalam mengumpulkan data utama.[20]

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan sangatlah penting dilakukan secara optimal. Peneliti merupakan instrumen kunci utama dalam mengungkapkan makna sekaligus merupakan alat pengimpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan masyarakat yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan penelitian dengan mendatangi rumah masyarakat yang anak perempuannya yang diKhitan dengan beberapa kali pertemuan. Apun data – data yang butuhkan adalah pelaksanaan Khitan perempuan. Penelitian ini bersifat deskripsi kompratif, yaitu menjelaskan dan menerangkan tentang Pelaksanaan Khitan Bagi Perempuan Di Desa Kropak Dari Pendapat Empat Madzhab.

[19] Sandu Siyoto, "Metodologi penelitian,literasi media publishing " Yogyakarta:Literai media,(2015).

[20] Syaifudin Azwar, Metode Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), hal. 5-6 61

3. Lokasi Penelitian

Cara terbaik yang harus ditempuh untuk menentukan lapangan penelitian dengan cara mempertimbangkan teori subtantif dan dengan mempelajari serta memahami rumusan masalah penelitian. Untuk itu peneliti harus mendatangi dan menjajaki lapangan untuk melihat apakah itu sesuai atau tidak.

Adapun yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah masyarakat yang melakukan Khitan bagi perempuan di Desa Kropak Kec. Bantaran Kab. probolinggo. Peneliti menngunakan penelitian ini karena lokasinya mudah untuk dijangkau juga memperoleh data – data yang sesuai. [21]

4. Sumber Data

Penelitia ini merupakan penelitian kualitatif, oleh karena itu pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer dan skinder, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber utama yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian iniadalah Al-Quran, Hadist, Kitab, serta sumber data yang lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Sumber Data Skunder

[21] Munir Yusuf,Metode –penelitian-kuantitatif-kuantitatif-dan-penelitian-gabunagan(Kampus IAIN Plopo:2017)

Sumber data penunjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, artikel, serta karya ilmiyah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.[22]

5. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data , peneliti menggunakan beberapa tehnik diantranya:

a. Induktif

Penalaran induktif adalah cara berfikr yang berdasar pada kejadian yang khusus untuk memastikan teori, huku, konsep yang umum. Induktif diawali dengan mengutarakan teori yang memiliki batasan eksklusif pada saat membuat pernyataan yang diakhiri dengan pernyataan yang memiliki karakter umum.[23]

Sementara itu menurut wikipedia berpikir induktif adalah cara yang dipakai dalam bernalar atau berpikr yang mendsar pada suatu yang khusus mengarah ke umum. Ini menjadikan induktif merupakan metode generalisasi.

Pendekatan induktif mementingkan pada aktifitas pemeriksaan terlebih dahulu yang dilanjtkan dengan menarik kesimpulan berlandaskan pemeriksaan yang khusus menuju umum.

[22] Whid murni, "Metode Penelitian kualitatif" ,UIN Mulana Mlik Ibrohim,(Malang , juli 2017)

[23] Jujun.s.suriasumantri, " Metodolohi Penelitian" Sinar harapan , Jakarta,2005

Penelitian induktif akan dilakukan ketika sumbur referensi tidak ditemuakan pada sebuah topik, seringkali dilaksanakannya penelitian induktif karena tidak ada teori yang bisa diuji.

Adapun dalam pendekatan induktif ini terdiri dari beberapa langkah berikut ini:

- Observasi atau pengamatan
- Amati polanya
- Mengembangkan teori

Keterbatasan induktif adalah kesimpulan yang diambil atas dasar motode induktif tidak pernah dapat dibuktikn, tetapi dapat dibatalkan.

b. Deduktif

Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang menginplementasikan sesuatu yang umum dan selanjutnya dikaitkan dengan aspek – aspek yang sesuatu yang khusus. Secara umum arti dari deduktif itu sendiri adalah penrikan kesimpulan dari situasi yang umum, memperoleh ygang khusus dari hal yang umum.[24]

Pada meode deduktif kebenaran sudah difahami secara umum, selanjutnya kebenaran tersebut akan mencapai pengetahuan baru mengenai isu atau indikasi khusus. Bila disimpulkan deduktif adalah aktifitas berpikir yang berdasar pada hal umum (teori, konsep, prinsip, keyakinan) mengarah kekhusus.[25]

[24] Albi Anggito, "Metodologi Penelitian Kualitatif", JV Jejak, Sukabumi, 2018.

[25] Albi Anggito, "Metodologi Penelitian Kualitatif", JV Jejak, Sukabumi, 2018.

Berdasarkan hal yang umum mengarah pada kesimpulan yang khusus yang adalah elemen dari masalah atau kejadian.

Saat melaksanakan penelitian deduktif, peneliti harus selalu memulai dengan teori (hasil penelitian induktif). Maksud dari penalaran secara deduktif adalah menguji teori – teori. Bila tidak ada teori, maka peneliti belum bisa melaksanakan peneltian deduktif.

Adapun dalam pendekatan deduktif ini terdiri dari beberapa langkah berikut ini:

- Memulai dengan teori yang sudah ada
- Merumuskan
- hipotesis berdasarkan teori yang ada
- Kumpulkan data untuk menguji hipotesis
- Analisis hasil: apakah menolak atau menerima hipotesis?[26]

c. Komparatif

Penelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab akaibat dengan menganalisis faktor – faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat – sifat dan fakta – fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu krangaka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif biasanya

[26] Harys, “Pendekatan dan penelitian”, JOBGlass,(september 2020).

digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dalam suatu fariabel tertentu.[27]

Penelitian komparatif bersifat "expost facto" yang artinya data dikumpulkan sesudah peristiwa atau isu yang diteliti terjadi. Expost facto merupakan penelitian emperis yang sistematis yang mana peneliti tidak memgendalikan fariabel bebasnya secara langsung, karena variabel bebas tersebut sudah terjadi dimasa lampau atau karena variabel bebas pada dasarnya tidak bisa dimanipulasi. Peneliti tidak memberikan perlakuan dalam membandingkan dan mencari hubungan sebab akibat antar variabelnya. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian kausal komparatif.

Tujuan penelitian komparatif secara umum untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang dua hal atau lebih. Selain itu, penelitian komparatif juga mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut: Membandingakan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta dan sifat objek yang diteliti, membuat generalisasi tingkat perbandingan, menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih, menyelidiki kemungkinan hubungan sebab – akibat.

Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam penelitian komparatif diantaranya yaitu:

- Penentuan masalah penelitian

[27] Siti Najah Min Rahmatillah, "pengertian komparatif" fakultas taknik, Jember,2019.

- Penentuan kelompok yang mempunyai karakteristik yang akan diteliti
- Pemilihan kelompok pembanding
- Pngumpulan data
- Analisis data[28]

6. Analisis Data

Data yang di proleh dari analisis secara kumulatif dengan cara mengumpulkan data yang di proleh dari hasil inteview, observasi dan dokumentasi. Kemudian menyusun seluruh data secara induktif, selanjutnya menganalisa data tersebut kemudian membandingkannya.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Adapun yang dimaksud dengan keabsahan data adalah setiap keadaan harus memenuhi :

1. Mendemontrasiakan nilai yang benar ,
2. Mendemontrasiakan nilai yang benar ,
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dan prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Agar data-data yang di peroleh dari tempat penelitian dan para informan memperoleh keabsahan maka peneliti menggunakan teknik:

[28]Puapa Djuwita, “Penelitian komparatif”. FKIB UNIB,(Bengkulu, 2009).

- perpanjang keabsahan temuan

 sebelum melakukan penelitian secara formal terlebih dahulu peneiti menyerahkan surat permohonan penelitian kepada petani jamur putih.Hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan penelitian mendapat tanggapan yang baik mulai dari awal sampai akhir penelitian selesai.

- Perdiskusian teman sejawat

 Teknik dilakukan dengan cara mengekspor hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data.

 1) Untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbukan dan kejujuran.
 2) Diskusi dengan teman sejawat ini memberikan satu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.

 Pada proses pengambilan data,mulai dari awal proses penelitian hingga pengelolahannya,peneliti tidak sendirian akan tetapi kadang-kadang di temani oleh orang lain yang bisa diajak bersama-sama untuk membahas data yang telah dikumpulkan.Proses ini juga dipandang sebagai pembahasan yang sangat bermanfaat untuk membandingkan hasil-hasil yang telah peneliti kumpulkan dengan hasil yang orang lain dapatkan,karena

bukan mustahil penemuan yang didapatkan bisa juga mengalami perbedaan yang pada akhirnya akan bisa saling melengkapi.[29]

8. Tahapan – Tahapan Penelitian

Pada intinya penelitian kualitatif ini memiliki ciri – ciri yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Oleh karena itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui apabila melakukan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Pertama yang harus dilakukan adalah menentukan permasalahan yang akan di angkat, Menyusun pertanyaan yang dapat mendalami dan sesuai dengan penelitian.

b. Menentukan Lokasi Dan Subyek Penelitian

Menentukan dimana tempat yang dipilih untuk mengambil data penelitian yang dianggap sesuai dan mudah dijangkau. Dalam tahapan ini peneliti harus memahami keadaan tempat yang akan menjadi tempat penelitian, agar sipeneliti dapat dengan mudah beradaptasi dan mudah mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian.

c. Mengumpulkan Data Dan Analisis Data

Mendatangi langsung lokasi penelitian dan bisa melakukan pengambilan data penelitian, baru dilanjutkan pengolahan data dan analisis data. Dalam tahapan ini tidak bisa dilakukan dengan satu kali

[29] Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif",UNS Pres, Surakarta 2010.

pertemua tapi dengan beberapa kali pertemua sampai betul – betul mendapatkan penelitian yang sesuai dengan penelitian.

d. Penyajian Data

Penyajian data, penelitian kualitatif berupa narasi tidak sama dengan kuantitatif yang menggunakan angka –angka. Pada tahapan ini peneliti menyajikan data – data yang sesuai dengan penelitian saja.[30]

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian metodologo penelitian. telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori dan telaah pustakka yang meliputi penegertian Khitan, pelaksaan khitan bagi perempuan, hukum Khitan bagi perempuan, beografi para Imam Madzhab, cara berKhitan, waktu berKhitan, manfaat berKhitan.

BAB lll : Temuan penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan deskripsi data.

BAB IV : Pembahasan yang meliputi pelaksanaan Khitan perempuan di Desa Kropak dan pendapat Empat Madzhab tentang pelaksanaan Khitan perempuan didesa kropak.

[30] Jonatan Sarwono, "Metodee Penelitian kuantitatif dan Kualitatif", Graha Ilmu, (Yogyakarta,juni 2006).

BAB V : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II
LANDASAN TEORI ATAU TELAAH PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Khitan

Khitan menurut bahasa adalah memotong, sedangkan menurut istilah memotong kulit yang menutupi kemaluan laki–laki, agar tidak trhimpun kotoran didalamnya, dan juga agar dpat menuntaskan air kencing, serta tidak mengurangi nikmatnya jima' suami istri.

Khitan adalah ajaran yang sudah dilakukan, terutama sejak zaman Nabi Ibrahim. Dalam tradisi islam, jumhur ulama berpendapat Khitan hukumnya wajib untuk laki - laki. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai Khitan untuk perempuan.

Khitan termasuk bagian bersuci. Di riwayatkan dari abu Hurairah bahwa nabi Muhammad bersabda,''ada lima macam yang termasuk fitrah, yaitu Khitan, mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, menggunting kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak .(H.R Bukhori, Muslim, dan Ahmad.)[31]

Syariat berKhitan merupakan ajaran nabi muhammad saw dan Nabi Ibrahim bagi ummat islam. Sebagai mana di ketahui peraktek Khitan sendiri dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu tradisi turun temurun, tidak sebagai ajaran islam.

[31] Ben jo, "hukum-Khitan-perempuan-dalam-islam-dan-aturannya-eeNy" Tirto.id, di akses pada tanggal 30januari2021

Khitan merupakan peraktek kuno yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat untuk alasan agama maupun untuk sosial budaya, dan berlangsung hingga saat ini. Khitan atau sunat tidak hanya berlaku bagi laki - laki saja, tapi juga berlaku bagi perempuan. Dalam berbagai budaya Khitan itu di anggap sebagai peristiwa yang sakral, seperti halnya upacara pernikahan atau upacara upacara sakral lainnya.

Kesakralan pada Khitan terlihat pada upacara upacara yang diselenggarakan. Adapun di wilayah tertentu fenomena kesakralan Khitan itu hanya tampak pada Khitan pada anak laki - laki saja, sedangkan untuk Khitan perempuan sangat jarang sekali terlihat. Tetapi ada juga wilayah – wilayah tertentu yang melaksanakan khitan itu dengan sakral dan diadakan secara besar – besaran.

Khitan dikalangan ummat islam bukan masalah hal yang asing kita dengar, hampir seluruh anak laki - laki maupun perempuan muslim di Khitan sebelum usia baligh. Akan tetapi Khitan pada anak perempuan masih jarang dilakukan karena minimnya pengetahuan atau hukum islam pada Khitan anak perempuan dan menjadi pro dan kontra dikalangan pelajar. Khitan sejatinya bukan tradisi atau syariat yang baru muncul pada masa islam berbagai referensi sejarah menunjukkan bahwa beberapa bangsa kuno sebelumnya telah mengenal Khitan.

2. Pelaksanaan Khitan Bagi Perempuan

Di Indonesia pada umumnya pelaksanaan Khitan Bagi perempuan dilakukan pada waktu bayi perempuan baru dilahirkan dengan ritual

yang sederhana, dan ada juga yang tidak menggunakan ritual sama sekali. Akan tetapi di Daerah – Daerah tertentu pelaksanaan Khitan bagi perempuan dilakukan dengan ritual yang mewah, seperti yang diKhitan dijadikan kemanten, setelah dilakukan proses khitan sianak disawer

Adapun cara Khitan sesuai syariah islam adalah dilakukan dengan jalan memotong sedikit bagian qulfah dari kemaluan. Sedangkan untuk wanita, maka cara melaksanakannya adalah dilakukan dengan jalan memotong sedikit bagian daging paling atas yang menyerupai cengger ayam(bizhir/klitoris)[32]

An-Nawawi (w. 676 H) salah satu ulama dalam mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitabnya Minhaj At-Thalibin wa Umdatu Al-Muftiin fi Al-Fiqh menuliskan sebagai berikut :

وَيَجِبُ خِتَانُ الْمَرْأَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الْلَحْمَةِ بِأَعْلَى الْفَرْجِ وَالرَّجُلِ بِقَطْعِ مَا يُغَطِّيْ حَشَفَتُهُ بَعْدَ الْبُلُوْغِ وَيُنَدُّبُ تَعْجِيْلُهُ فِيْ سَابِعَةٍ

Artinya; "Wajib bagi perempuan berKhitan, dengan memotong sebagian daging kecil yang berada di bagian atas kemaluan, dan bagi laki-laki dengan menghilangkan sebagian kulit penutup bagian depan dari kemaluan, dan disunnahkan bagi laki-laki untuk menyegerakan Khitan di umur tujuh tahun".

Zakaria Al-Anshari (w. 926 H) yang juga ulama mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitabnya Asnal Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib menuliskan sebagai berikut.

[32] Hasanul Rizqa, "hukum-dan-cara-Khitan-untuk-wanita" REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta,(1 agustus 2019). di akses pada tanggal 28januari2021

وَ مَنْ (قَطَعَ شَيْءٍ مِنْ بِظْرَ المرْأَةِ) (الخِفَاضِ) أَيْ اللَّحْمَةِ الَّتِي فِيْ أَعْلى

الْفَرْجِ فَوْقَ مَخْرَجِ الْبُوْل تَشْبِهُ عَرَفَ الدَّيْكِ، وَتَقْلِيْلُهُ أَفضَل

Artinya; "Dengan memotong sebagian daging kecil -yang berada di bagian atas farji, letaknya diatas tempat keluarnya urin, dan bentuknya menyerupai jengger ayam-, itu hukumnya afdhal (utama)".

3. Hukum Khitan Bagi Perempuan

Khitan bagi anak perempuan jelas disyariatkan. Namun jika ditinjau dari hukumnya, para ulama fiqih berbeda pendapat yaitu:

a. Menurut Madzhab Hanafi

mazhab Hanafi sepakat, berkhitan tidak diwajibkan bagi perempuan atau sunnah. Dikatakannya, mayoritas ulama dari mazhab ini tidak memandangnya dari perspektif hukum taklifi, tetapi sebagai kemuliaan bagi perempuan.

Adapun khitan bagi perempuan yang ditetapkan oleh madzhab Hanafiyah yaitu sunah. Dengan berdasarkan sebuah hadits:

اَنَّامْرَأَةَ كَانَتْ تَخْتَنُ بِالْمَدِ نْنَةِ فَقَالَ لَهَا أَلنَّبِيُ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؛

فَإِنَّذَلِكَ أَحْظِي لِلْمَرْأَةِ (رواهابن داودعن ام عطية)

Artinya: "bahwasannya seorang perempuan menghitankan di Madinah maka Nabi SAW., berkata kepadanya; jangan engkau merusak (kelaminnya), karena hal itu merupakan kehormatan bagi perempuan". (HR. Abu Daud yang bersumber dari Ummi Athiyyah).

Maksud perkataan nabi yang mengatakan; janganlah engkau merusak alat kelamin perempuan itu, bukan melarang mengkhitannya, akan tetapi hanya perintah untuk berhati-hatiketika melaksanakan khitanan itu. Dan hadits tersebut di atas, tidak terdapat unsur kewajiban, kecuali hanya unsur legalitas (pengakuan) nabi saw., terhadap perbuatan perempuan yang mengadakan khitanan di Madinah ketika itu.

Lebih lanjut ditegaskan oleh Mahjudin bahawa khitan peremuan sunah, berdasarkan hal tersebut di atas disertai dengan alasan bahwa tidak ada alat kelamin perempuan yang perlu dibuang untuk kepentingan thaharah. Dan disunahkan bagi perempuan agar khitan hanya sebagai ikatan terhadap ajaran nabi Ibrahim as., bila disanggupinya.[33]

Az-Zaila'i (wafat 743 Hijriah) ialah salah satu ulama mazhab Hanafiy pula. Dalam kitab Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanzu ad-Daqaiq, dia menulis, "Tidaklah sunah bagi perempuan berkhitan, tetapi sebuah kemuliaan bagi laki-laki karena dapat menambah keintiman dalam berhubungan suami-istri."[34]

b. Menurut Madzhab Maliki

Adapun mazhab Maliki memandang, sunat bagi perempuan sebagai kemuliaan. Al-Qarafi (684 Hijriah), salah seorang ulama

[33]Dr. Agus Hermanto, MHI," Hukum Khitan Perempuan dan Faidahnya**",** f*a*kultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung,2019

[34] Kiki Sakinah, "sunat-untuk-anak-perempuan-bagaimana-hukumnya" REPUBLIKA.CO.ID,Jakarta,(Agustus 2019)

terkemuka mazhab Maliki menuturkan dalam kitabnya, Adz-Dzakhirah.

Makruh bagi Imam Malik mengkhitan anak pada hari kelahiran ataupun hari ketujuh. Sebab, itu perbuatannya orang-orang Yahudi. Membatasi usia khitan ketika anak berumur tujuh tahun, sebagaimana diperintah untuk mereka sholat dari umur tujuh hingga 10 tahun. Ibnu Hubaib mengatakan, 'Berkhitan bagi laki-laki sunnah, sedangkan bagi perempuan merupakan suatu kemuliaan.

Al-Hathab ar-Ru'aini (954 Hijriah), salah seorang ulama mazhab Maliki, menuliskan dalam kitabnya Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashar Khalil, "Adapun khitan bagi perempuan, Ibnu 'Arafah mengatakan bahwa itu adalah syariat yang mulia.[35]

Ali Jum'ah juga mengatakan, bahwa sunat bagi perempuan adalah makrumah dan sunah di antara sunah-sunah yang disebutkan dalam hadis dan tidak wajib melaksanakannya. Siapa memandang baik, maka hendaklah ia melaksanakannya dan siapa yang memandang baik untuk ditinggalkan, maka hendaklah ia meninggalkannya.[36]
Dasar hadis :

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةْ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَلْخِتَانُ سُنَّةٌ

(رواه احمد والبىهقي)لِلرِّجَالِ مُكَرَّمَةٌ لِلنِّسَاءِ

[35] Az- Zaila'il, "khitan-bagi-perempuan-ini-kata-ulama-4-mazhab" , ISLAMPOS,COM,(2016)
[36] Huzaimah Tahido Yanggo, "*Hukum Keluarga Dalam Islam*" jakarta : Yayasan Masyarakat Indonesia Baru., 2013,70

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah SAW bersabda :" sunat sunah bagi laki-laki dan kehormatan bagi perempuan." (H.R Ahmad dan Baihaqi)

c. Menurut Madzhab Syafii

Imam Syafi'i berpendapat bahwa khitan merupakan Sesuatu hal yang wajib bagi laki-laki dan perempuan.[37] kemudian Imam Nawawi menegaskan pendapat Imam Syafi'i bahwa ini adalah pendapat sahih dan masyhur yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i.

Imam yahya, ulama' – ulama' itrah, Al – Syafi'i dan segolongan ulama' menetapkan, bahwa berKhitan itu wajib atas laki – laki dan perempuan.38 Mansur bi Yusuf Al Buhui mengatakan," Diwajibkan Khitan ketika emasuki usia baligh, selagi tidak menghawatirkan keselamatan dirinya, baik bagi laki – laki, Banci, ataupun perempuan.39 Sedangkan Ibrohim bin Dhawayan berkata, " Khitan hukumnya wajib bagi laki – laki dan perempuan.[40]

Kalangan yang mewajibkan Khitan bagi laki – laki maupun perempuan beralasan dengan dalil berikut:[41]

ثُمَّ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ أَنِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ

[37]Abi Ishak Ibrahim Ali Abu Yusuf al-Fairuzabadi, al-Mazhab fi fiqh al-Imam Asy-Syafi'I (Beirut: Darl el-kutub al- Islamiyah, t.th), jilid 1, 34.

[38] SyaikAjaran millah Ibrahim, bahkan ia termasuk di kalimat yang Allah Ajukan kepada Ibrahim, sebagaimana dalam firman Allah (Q.S Al-Baqarah ayat 124):h Muhammad bin Ali bin Muhammad Al- Syaukani, Nail al – Autar, Jilid 1, h.1338: T. M. Habib Ash –Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, (*Kelentang: Pustaka Aman Press SDN BHD 1987) cet ke-2, h. 362.

[39] Syaikh Manshur bin Yusuf, *Al Raudul Murbi, Jilid 1, (* Bairut: Dar AL-Fikr,1985) h.19.

[40] Ibrahim bin Salim Dhawayan, *Manar AL – Sabli fil Syarah Al – Dalil 1(Riyadh: Maktabah Al Maarif) h.30.*

[41] Ulfah Hidayah,Persepsi Dan Tradisi Khitan Perempuan Masyarakat Pasir BUAH Karawang: Pendekatan Hukum Islam. (UIN Syarif Hidayatullah Jakartan 2014).23.

Artinya : Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. (QS. An- Nahl:123)[42]

Ajaran millah Ibrahim, bahkan ia termasuk di kalimat yang Allah Ajukan kepada Ibrahim, sebagaimana dalam firman Allah (Q.S Al-Baqarah ayat 124):

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّۗ قَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًاۗ

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, "Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia (Ibrahim) berkata, "Dan (juga) dari anak cucuku?" Allah berfirman, "(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim."(QS. Al-Baqoroh:124)[43]

Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa berkata tentang ayat di atas "Allah menguji Ibrahim agar bersuci di lima tempat di bagian kepala, dan lima tempat lain dibagian tubuh. Yaitu mencukur kumis, berkumur, istinsyaq, bersiwak dan membela sisiran rambut. Sedangkan yang di tubuh adalah menggunting kuku, mncukur bulu

[42] Al - Qur'an, 16: 123.
[43] Al- Qur'an,2:124

kemaluan, khitan, mencabut bulu ketiak dan mencuci organ yang digunakan untuk buang air besar dan air kecil.[44]

Berbeda dari ketiga mazhab tersebut, mazhab Syafii memandang bahwa berkhitan bagi laki-laki dan perempuan itu hukumnya wajib. An-Nawawi (wafat 676 Hijriah), salah seorang ulama mazhab Syafii, di dalam kitabnya, Minhaj at-Thalibin wa Umdatu al-Muftiin fi al-Fiqh menuliskan, "Wajib bagi perempuan berkhitan, dengan memotong sebagian daging kecil yang berada di bagian atas kemaluan, dan bagi laki-laki dengan menghilangkan sebagian kulit penutup bagian depan dari kemaluan, dan disunnahkan bagi laki-laki untuk menyegerakan khitan di umur tujuh tahun.

Zakaria al-Anshari (wafat 926 Hijriah), yakni seorang ulama mazhab Syafii, di dalam kitabnya, Asnal Mathalib Syarah Raudhu ath-Thalib, menuliskan, "Dengan memotong sebagian daging kecil yang berada di bagian atas farji (kemaluan perempuan), letaknya di atas tempat keluarnya urine, dan bentuknya menyerupai jengger ayam, itu hukumnya afdhal (utama).[45]

d. Menurut Madzhab Hanbali

Pendapat dua mazhab di atas, juga senada dengan pandangan dari mazhab Hanbali. Menurut mazhab ini, hukum berkhitan dibedakan

[44] Al-Hafiz al-Jalil ibn Bark Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra (Mekah: Dar al-Baz, 1994), jilid VIII, h. 325.

[45] Ulfah Hidayah,Persepsi Dan Tradisi Khitan Perempuan Masyarakat Pasir BUAH Karawang: Pendekatan Hukum Islam. (UIN Syarif Hidayatullah Jakartan 2014).25

antara laki-laki dan perempuan. “Menurut mazhab Hanbali, (khitan) wajib bagi laki-laki, dan tidak wajib bagi perempuan,” ujarnya.

Ibnu Qudamah (wafat 620 Hijriah), seorang ulama dari kalangan mazhab Hanbali, di dalam kitabnya, al-Mughni, menuliskan, “Diwajibkan bagi laki-laki berkhitan, sedangkan bagi perempuan tidaklah diwajibkan, melainkan hanya sebuah kemuliaan bagi yang mengerjakannya.”[46]

Di dalam kitab syarah mu’jam al-fiqh al-Hambali dikatakan :

حُكْمُ الْخِتَانُ وَاجِبٌ عَلَي الرِّجَالِ وَ مُكَرَّمَةٌ فِيْ حَقِّ النِّسَاءِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ

عَلَهِنَّ وَاَنْ اَسْلَمَ رَجُلٌ كَبِيْرٌ فَخَافَ عَلَيَ نَفْسِهِ مِنَ الْخِتَانِ سَقَطٌ

Artinya: Hukum sunat wajib atas laki-laki dan makrumah (kemuliaan atau kehormatan) bagi perempuan dan tidak wajib atas mereka. Dan jika ada seorang yang tua masuk Islam kemudian dia takut jika ia disunat, maka ia terlepas dari kewajiban sunat. Namun jika orang tua tersebut percaya, maka dia harus melakukan sunat.[47]

4. Biografi Para Imam Madzhab

a. Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah. Dalam bidang fiqh beliau belajar kepada Hammad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua hijriah dan banyak belajar pada ulama-ulama tâbi’in, seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi’ Maula Ibnu Umar.

[46] Ulfah Hidayah,Persepsi Dan Tradisi Khitan Perempuan Masyarakat Pasir BUAH Karawang: Pendekatan Hukum Islam. (UIN Syarif Hidayatullah Jakartan 2014).34-36

[47] Mu’jam al-Fiqh al-Hanbali, Jil. 2, 296

Imam Abu Hanifah wafat dalam bulan Rajab tahun 150 H (767 M) dalam usia 70 tahun pada masa pemerintahan khalifah Abu Ja'far al Mansur, khalifah Abbasiyah yang kedua dan dimakamkan di kota Baghdad.5 Sepeninggal beliau, madzhab fikihnya tidak redup dan terus dipakai oleh umat Islam, bahkan menjadi madzhab resmi beberapa kerajaan Islam seperti Daulah Abbasiyah, Mughal, dan Turki Utsmani. Saat ini madzhab beliau banyak dipakai di daerah Turki, Suriah, Irak, Balkan, Mesir, dan India. [48]

b. Imam Maliki

Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Abi 'Amar al-Asybahi Al-'arabiy, al-Yamniyyah ibunya bernama 'Aisyah binti Syarik al-Azdiyyah dari Kabilah al-Yamaniyyah. Beliau dilahirkan tahun 93 H / 789 M. Dalam usia 87 tahun. Kakeknya bernama Malik, yang datang ke Madinah setelah Rasulullah SAW wafat. Sedang kakeknya termasuk golongan "Tabi'in", yang banyak meriwayatkan al-Hadist dari Umar bin Khatab, 'Utsman binAffan dan Thalhah, sehingga wajar jika beliau tumbuh sebagai sosok Ulama' terkemuka dalam bidang ilmu Hadits dan fiqh. Guru yang dianggapnya paling berpengaruh adalah Abdullah ibn Hurmuz, seorang Tabi'in muda. Diantara gurunya juga adalah bin Umar.[49]

c. Imam Syafi'i

[48] Drs. Totok Jumantoro, M.A, Drs. Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usulul fiqih* (Jakarta:Amzah,2005),74

[49]Drs. Totok Jumantoro, M.A, Drs. Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usulul fiqih* (Jakarta:Amzah,2005),79

Al-Imam Al-syafi'i lahir pada masa pemerintahan Abbasiyyah, tepatnya pada tahun 150 H/767 M di Gazza Palestine dengan nama kecil Muhammad. Orang tua Al-Syafi'i berasal dari mekah yang sedang merantau ke Palestina. Nama lengkapnya ialah Abu 'Abd Allah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Shafi'i bin Al-Sa'ib bin Ubayd bin 'Abd Yazid bin Hasyim bi Al-Muthallib bin 'Abd Manaf. Sedangkan nama Al-Syafi'i diambil dari nama kakeknya, Syafi'i.

Madzhab Malik berkembang di khilafah timur atas dukungan al-Mansyur dan di khilafah barat atasdukungan Yahya Ibnu Yahya ketika diangkat menjadi menjadi qhadi oleh para khilafah Andalusia. Di Afrika ,Al-Mu'iz Badis mewajibkan seluruh penduduk untuk mengikuti Madzhab Maliki. Madzhab Syafi'i membesar di Mesir ketika Shalahuddin Al-Ayubi merebut negeri itu.[50]

d. Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbali)

Nama Asli Imam Ahmad bin Hanbal adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal al-Syayyibani.

beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H/780M. Ayah beliau, Muhammad, meninggal dalam usia muda, 30 tahun, ketika beliau baru umur tiga tahun. Imam Ahmad tumbuh dewasa sebagai seorang anak yatim. Ibunya Syfiyyah binti

[50] Drs. Totok Jumantoro, M.A, Drs. Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usulul fiqih* (Jakarta:Amzah,2005),83

Maimunah binti ‘Abdul Malik Asy-Syabaniy, berperan penuh dalam mendidik dan memebesarkan beliau.

Imam Ahmad bin Hanbal menyusun kitabnya yang terkenal, al-Musnad, dalam jangka waktu sekitar enam puluh tahun dan itu sudah dimulinya sejak tahun 180 saat pertama kali beliau mencari hadist. Beliau juga menyusun kitab tentang tafsir, tentang an-nasikh dan al-Mansyukh, tentang tarikh, tentang yang muqoddam dan Muakhkhar dalam alquran, tentang jawaban-jawban dalam alquran. beliau juga menyusun kitab al-manasik ash-Shagir dan al-Kabir, kitab az-Zuhud, kitab ar-Radd ‘ala al jahmiyah wa az-Zindiqah (Bantahan kepada Jahmiyaah dan Zindiqah), kitab as-Shalah, kitab as-Sunnah, kitab al-Wara’ wa al-Iman, kitab al-‘Ilal wa ar-Rijal kitab al-Asyribah, satu juz tentang Ushul as-Sittah, Fadha’il ash-Shahabah.[51]

5. Cara Berkhitan

Cara dalam melakukan Khitan untuk anak laki laki adalah memotong qulub atau kulit yang menutupi bagian ujung dzakar atau kepala zakar. Dalam fatwa tersebut, juga dicantumkan standar Khitan terhadap perempuan, yaitu sebagai berikut:

a. Khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (jaldah/colum/praeputium) yang menutupi klitoris.

[51] Drs. Totok Jumantoro, M.A, Drs. Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usulul fiqih* (Jakarta:Amzah,2005),*104,105.*

b. Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan dlarar.[52]

6. waktu berKhitan

Sabda dari nabi saw. ‘’rosululloh melaksanakan aqikah untuk al-hasan dan al- husen dan juga mengKhitan mereka berdua di hari ketujuh kelahiran.’’

Sedangkan berdasarkan kedokteran waktu yang sangat tepat untuk melaksanakan Khitan adalah ketika bayi tersebut dilahirkan tepat 3 sampai dengan 7 hari setelah di lahirkan . sebab jika bayi setelah lahir kemudian di Khitan, maka akan meringankan bayu untuk meringankan sakit pada saat Khitan.[53]

7. Manfaat BerKhitan

a. Manfaat BerKhitan Secara Syariat

khitam merupakan salah satu aturan atau perintah atau syariat yang memiliki manfaat bagi laki laki ataupun perempuan. Karena tidak mungkin ada sebuah perintah syariat yang tidak memberikan manfaat atau faedah bagi hambanya atau bahkan merugikan seorang hamba. Adapun hikmah yang ada pada Khitan khususnya bagi perempuan seperti yang telah di sabdakan oleh nabi Muhammad saw

[52]Beni Jo, “ hukum-Khitan-perempuan-dalam-islam-dan-aturannya-eeNy”. Tirto.id, (22 juli 2019) di akses pada tanggal 30januari2021

[53] Si Manis, “pengertian-Khitan-hukum-dalil-tata-cara-waktu-manfaat-terlengkap”.Seputarpengetahuan.co.id (Surabaya11 juli 2017),htmldi akses pada tanggal 30januari 2021

yaitu ‘’bahwa Khitan bagi perempuan bertujuan untuk menstabilkan syahwat dan memuaskan pasan.’’[54]

Khitan perempuan dilihat dari sisi medis, tidak memiliki manfaat sama sekali. Justru Khitan perhadap perempuan ini dapat menimbulkan masalah kesehatan.Sebab segala jenis oprasi pada organ genital perempuan dapat menyebabkan gangguan fisik dan psikis yang serius kepada perempuan. Gangguan ini bisa terjadi dalam jangka waktu pendek ataupuan panjang.[55]

Khitan merupakan kebaikan syariat yang disyariatkan oleh Allah swt kepada hambaNya, untuk menghiasi penampilan luar dan dalam. Ia sebagai penyempurna fitrah yang mana Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, Khitan merupakan kesempurnaan Hanafiyah Agama Ibrohim. Asal pensyareatan Khitan adalah untuk menyempurnakan Hanifiyyah (agama yang lurus). Karena ketika Allah Azza Wajallah mengambil sumpah dan menjadikannya sebagai Imam seluruh manusia, dan menjanjikan sebagai ayah bangsa yang banyak, dan para nabi serta para raja (lahir) dari keturunannya dan memperbanyak keturunannya. Untuk diketahui bahwa menjadikan antara dia dengan keturunannya ada tanda perjanjian. Agar diKhitan pada setiap bayi yang lahir. Sehingga

[54] Sam Ratulangi, “manfaat-sunat-khitan-menurut-sunnah-rasul-dan-teori-kesehatan” YayasanHadjiKalla.co.id (20 Januari 2017).

[55] Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi, (Tangerang Selatan: Penerbit Baca, 2020), Hlm. 673.

janjinya ada tanda di tubuhnya. Sehingga Khitan termasuk tanda memasuki ke dalam agama Ibrahim. Dan hal ini sesuai dengan takwil (tafsir) dari firman Allah:

صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُۥ عَٰبِدُونَ

Artinya; "Shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada Allah? Dan hanya kepada-Nya-lah kami menyembah." SQ. Al-Baqarah: 138.[56]

Sunat perempuan bermanfaat untuk mencegah penumpukan smegma atau kotoran berwarna putih di klitoris, sehingga dengan disunat manfaatnya untuk membersihkan," ujar dr. Valleria, SpOG dalam diskusi media di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 25 April 2018

[56] Al – Qur'an, 2: 138.

B. Telaah Pustaka

Ada beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan keterkaitannya dengan judul yang penulis angkat dalam hal ini, yaitu:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aldinda Wardha Maudhy	Khitan Wanita Dalam Persepektif Aktivis Organisasi Wanita	Didalamnya membahas tentang argumentasi para aktifis organisasi wanita tentang Khitan wanitan, dan sikap para aktifis organisasi wanita tentang praktek Khitan terhadp wanita.
2	Agus Hermanto	Khitan Perempuan Antara Tadisi Dan Sya ri'ah	Dari penelitian ini kita mengetahui manfaat berKhitan bagi perempuan dan hukum berkitan bagi perempuan.
3	Susi Liana	Khitan Bagi Anak	Dari penelitian ini

		Perempuan Dalam Permenkes Nomor 1636/Menkes/per/2010	dapat mengetahui tinjawan hukum Islamterhadap mrkanisme pelaksanaan Khitan bagi anak perempuan dalam permenkes nomor 1936/menkes/per/2010
4	Lili Sakinah Desky	Tradisi Khitan Perempuan Pada suku Alas (Studi Etnografi Di Desa Pedesi, Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara)	Dari penelitian ini kita dpt mengetahui sejarah Khitan perempuan, prosesi Khitan perempuan, perspektif masyarakat tentang Khitan perempuan, dan tentang upacara khitan perempuan.

Dari beberapa karya ilmiah yang peneliti kemukakan di atas, nampak jelas kebenaran belum ada yang meneliti tentang judul yang sama

dengan peneliti yakni mengenai STUDI TENTANG PELAKSANAAN KHITAN BAGI PEREMPUAN DI DESA KROPAK DITINJAU DARI PENDAPAT EMPAT MADZHAB.

BAB III
TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Kropak adalah salah Desa yang berkembang, Desa yang saat ini di nahkodai oleh Bapak Jumat Ardiyanto selaku PJ. Kepala Desa dua proide ini memiliki Visi ” Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Baik, Aman, Sejahterah Serta Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia” Visi ini selaras dengan kondisi Desa Kropak yang memilik luasan dan penduduk yang hampir 4.341 jiwa.

Saat ini Pemerintahan Desa terus berbenah dari pemerintahan hingga tata kelola dan pembangunan, karena dengan bertumbuhnya sektor-sektor perekonomian di desa-desa sekitar, maka desa Kropak harus menyiapkan baika SDM maupun yang lainnya selain sektor pertanian. Namun sebagai desa yang bercita-cita menjaga dan melestarikan budaya leluhur hingga saat ini Desa Kropak masih menjadi salah satu Desa yang kuat menjaga adat istiadat dan melestarikan budaya warisan nenek moyangnya.

1. SEJARAH

Menurut cerita dari sesepuh desa yang kami sadur dari mantan kepala desa kropak (H. Batir) yang merupakan keturunan dari orang yang pertama kali datang di Desa Kropak, diperoleh cerita tentang asala usul desa Kropak sebagai berikut:

Dahulu kala (tanpa menyebut tahun), Bujuk Celleng beserta istrinya yang berasal dari pulau Madura datang untuk mencari

penghidupan yang lebih layak. Kemudian mereka berusaha membuka lahan hutan untuk dibuat tempat tinggal dan lahan pertanian. Pada saat sibuk menebangi kayu, mereka dikejutkan dengan datangnya seekor macan. Karena takut, mereka kemudian lari sampai jatuh bangun sehingga minangan (tempat makan sirih) sang istri terjatuh dan tertinggal di hutan tersebut. Minangan tersebut terbuat dari anyaman daun palem dan biasa disebut dengan istilah ”Kropak”.

Keesokan harinya, Bujuk Celleng beserta istrinya melanjutkan kembali membuka lahan hutan sampai akhirnya selesai dan siap untuk ditempati. Dan tanpa sengaja, suatu hari minangan yang terjatuh beberapa hari yang lalu diketemukan oleh sang istri. Kemudian ia berkata pada bujuk Celleng, : ” Suatu hari nanti, jika tempat ini benar-benar menjadi tempat tinggal, maka enaknya diberi nama Desa ”Kropak”, diambil dari sebutan tempat makan sirih yang terjatuh.

Lambat laun, pasangan suami istri tersebut menghasilkan keturunan sehingga penduduk desa Kropak semakin banyak, ditambah lagi dengn datangnya beberapa orang dari daerah lain. Karena dipandang sebagai orang yang pertama kali membuka lahan (mbabat alas), maka keturunan dari Bujuk Celleng diangkat sebagai pemimpin (Kepala Desa) di Desa Kropak.

2. PEMERINTAHAN

Desa Kropak adalah memilki Populasi penduduk yang selalu meningkat setiap tahunya. Saat ini Kropak mempunyai dua wilayah

administratif yaitu dusun Krajan dan dusun Pomahan tiap tiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun/ Kamituo yang membawai beberapa RT/RW dan dibantu oleh Kaur dan Kasi serta lembaga desa yang lain Seperti LPMD dan KPMD .

Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat Desa Kropak secara administrasi wilayahnya dibagi dari 6 Dusun diatas menjadi 6 Rukun Warga (RW) dan 20 Rukun Tetangga (RT).

3. GEOGRAFIS

Batas Wilayah Desa :

Sebelah Barat : Desa Tempuran dan Desa Kareng Kidul (Kec Wonomerto)

Sebelah Timur : Desa Kramatagung

Sebelah Utara : Desa Kedungsupit Kec Wonomerto

Sebelah Selatan : Desa Patokan

Sebelah barat : Desa Tempuran

4. TOPOGRAFI

Desa Kropak secara Topografi ketinggian Desa ini adalah berupa dataran tinggi yaitu sekitar 7 m diatas permukaan air laut, dengan luasan adminitrasi sekitar 395,908 Ha.

5. DEMOGRAFI

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa tahun 2019, jumlah penduduk Desa Kropak adalah terdiri dari 1.231 KK, dengan jumlah total 4.274 Jiwa, dengan Rincian 2.098 Laki-laki dan 2.176 perempuan.

Berdasarkan data kependudukan dapat dilihat bahwa 61.2% penduduk Desa Kropak masih berusia produktif sehingga ini menjadi modal berharga bagi peningkatan pembangunan di Desa Kropak.

6. POTENSI DAERAH

a. Sumber Daya Alam

Secara geografis Desa Kropak adalah desa yang memiliki kawasan pertanian cukup luas yakni seluas 287,7500 Ha Lahan, menghasilkan bebagai macam palawija diantaranya Kacang Tanah, Jagung, Cabe, Ketela Pohon, dan lainnya. Selain itu warga Desa juga banyak yang berternak sapi sehingga berpotensi untuk mengolah kotoran yang menumpuk sia-sia. sebelum adanya Dana Desa potensi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan prasarana yang memadai dalam pengelolaanya lahan pertanian di Kropak membutuhkan cost yang tinggi ini tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani untk mengelola lahannya (baca Impas/tidak mendapat keuntungan) salah satu saranya yang menjadi masalah adalah akses jalan dan perarian kelahan petani.

b. Sumber Daya Manusia

Kehidupan warga masyarakat dari masa kemasa relatif teratur dan terjaga adatnya dengan masih menjaga tradisi gotong royong dan kerja bhakti masyarakat Kropak menjadi salah Desa yang siap

melestarikan budaya-budaya leluhur. Banyak kegiatan pembangunan yang diselesaikan dengan kerja bhakti dan swadaya masyarakat sendiri keadaan ini menjadi modal penting dalam pembangunan di Desa Kropak. Secara data rata-rata usia masyarakat Desa Kropak masih masuk dalam kategori produktif sehingga memiliki Etos kerja yang tinggi.

c. Sumber Daya Kelembagaan

Secara kelembagaan Desa Kropak memiliki kelembagaan perangkat yang lengkap dari kepala Desa Kepala Dusun,Kasi maupun Kaur dan kelembagaan yang lain baik BPD LPMD serta kelompok kelompok di Desa seperti Karang Taruna, Kelompok Tani dan Kelompok Keagaamaan. Saat ini partisipasi ibi-ibu PKK dan kader posyandu binaan bidan mulai bergeliat untuk ikut berperan serta dalam pelaksanaan

pembangunan khusunya terkait dengan pelayanan Dasar, kesehatan ibu dan anak serta pendidikan usia dini. Keterlibatan ini terjadi dikarenakan atas dorongan dan stimulan yang diberikan oleh pihak Pemererintahan desa dengan memberikan bantuan insentif, operasinal dan pemberdayaan-pemberdayaan yang sifatnya meningkatkan peran serta perempeuan dalam proses perencanaan pembangunan Desa.

7. Desa Kropak Struktur Pemerintahan

Tabel 3.1, Struktur pemerintahan Desa Kropak[57]

NO	NAMA LENGKAP	PENDIDIKAN	JABATAN
1	JUMAT HARDIYANTO	S1	Kepala Desa
2	ATON SUJARWO	SLTA	Sekretaris Desa
3	FATMAWATININGSIH	SLTA	Kasi. Pemerintahan
4	AGUS JULIANTO	SLTA	Kasi. Pembangunan
5	LUKMAN HAKIM	SLTA	Kasi. Kesejahteraan
6	JAMIN	SLTA	Kaur. Keuangan
7	TAUFIQ	SLTA	Kaur. Umum
8	ZAENAL ARIFIN	SLTA	Kaur. Perencanaan
9	SHOLEH	SLTA	Kasun Manis
10	MASRURI	SLTA	Kasun Lampen
11	ZAINUL ABIDIN	SLTA	Kasun Tibangan
12	KHOIRUL IAHAQ	S1	Kasun Bintaosan
12	SAMO WARDANA	SLTA	Kasun Ps sambek

[57] Dokumen, arsip Desa Kropak,Kec. Bantaran,Kab. Probolinggo.

B. Deskripsi Data

Indonesia sendiri masuk jajaran 3 negara besar dengan angka sunat perempuan tertinggi setelah Gambia dan Mauritania. Dilansir The Jakarta Post, juru bicara UNICEF Indonesia Kinanti Pinta Karana mengatakan paling tidak 13,4 juta perempuan Indonesia berusia atau kurang dari 11 tahun mungkin sudah pernah menjalani sunat perempuan.

Di Indonesia angka sunat pada perempuan sangatlah tinggi. Menurut data UNICEF 2013, Gorontalo ada di posisi teratas mengantongi 83.7 persen, menyusul kemudian Bangka Belitung 83.2 persen, lalu Banten 79.2 persen, Kalimantan Selatan 78.7 persen, selanjutnya Riau 74.4 persen, kemudian Papua Barat 17.8 persen, disusul DI Yogyakarta 10.3 persen, Bali 6 persen, Papua 3.6 persen, dan NTT 2.7 persen.

Dilansir dari Rappler, sebagian besar orang Indonesia menyunatkan anak perempuan karena anjuran agama (96 persen), anjuran adat atau budaya (94,3 persen), dan karena mayoritas warga kota melakukan hal tersebut (93,1 persen). [58]

[58] Nurhadi Sucahyo**. "**Sunat Perempuan: Praktik Purba yang Dilestarikan Tanpa Alasan", VOA, 2020

Sedangkan di Desa Kropak kecamatan Bantaran Kabupaten probolinggo, dari 100 responden, yang melkukan khitan perempuan berdasarkan agama 20 persen, yang berdasarkan adat 43 persen, yang tidak tahu anaknya diKhitan atau tidak 7 persen, dan yang tidak mengKhitan anaknya 30 persen.

1. Tara Cara BerKhitan Masyarakat Setempat

Sebagaimana telah diurahkan di bab 1 bahwa tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengidentifikasi tentang pelaksanaan Khitaan bagi perempuan di desa Kropak Kecamatan Bantaran Kabupaten probolinggo.

Adapun dari hasil identifikasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pelaksanaan Khitan perempuan di desa kropak mayoritas penduduknya melakukan Khitan pada anak perempuannya, meskipun dalam tata cara pelaksanaan Khitan itu sendiri ada beberapa perbedaan, yakni di antaranya:

a. ada yang melakukannya dengan cara mendatangi bidan untu minta tolong anak perempuannya diKhitan dan bidan melakunnya dengan silet sampai mengeluarkan sedikit darah, dan setelah sampai dirumah sianak perempuan yang sudah diKhitan sibacain Al – Fatiha dan Sholawat, setelah itu dimandikan dengan air kembang melati. [59]
b. Ada bidan yang melakukan dengan cara menggores klitosnya dengan gunting sampai selaput yang ada dipermukannya bersih tanpa harus mengeluarjkan darah. Dan bidan melakukan khitan pada anak

[59] Maret'atus Sholeha,(15mei 2021) dirumahnya desa kropak.

perempuan apabila beliau diminta oleh orang tua sianak perempuan, karena bidan berpendapat bahwa khitan pada anak perempuan secara medis tidak ada manfaatnya.[60]

c. Ada orang tua yang memanggil dukun anak kerumahnya untuk melakukan Khitan pada anak perempuanya, dan dukun anak yang di panggil mengkhitannya dengan pisau digoreskan ke klitoris sianak sebagai syarat saja.[61]

d. Ada orang tua yang mengkhitan anak perempuannya sendiri dengan cara mengerok klitoris anaknya dengan uang logam yang sudah disucikan dan sudah di steril dan sebelum diKhitan sianak terlebih dahulu di doakan dan di bacakan sholawat karena orang tua berpendapat bahwa khitan itu sebuag syariah Islam dan hukumnya wajib.

Dari cara – cara diatas, meskipun terdapat perbedan dalam tata cara berKhitan di masyarakat Desa Kropak, akan tetapi meliliki satu tujuan yang sama yaitu agar anak perempuan menjadi anak yang sholihah dan bisa mengendalikan syahwatnya.

[60] Lilik Indrayani, (20 mei 2021) di poskesdes desa Kropak.
[61] Sayeti, (25 april 2021) dirimahnya desa Kropak.

2. Pandanagan Ulama' Setempat

Adapun dalam pelaksanaan Khitan bagi perempuan ulama' setempat ada yang mengatakan wajib ada yng memgatakan sunnah, sebagai mana hasil wawancara peneliti dengan kyai Nur Khotim Bahar beliau berpendapat:

" sesunngguhnya Khitan pada anak perempuan itu ada beberapa pendapat ada imam yang mengatakan itu wajib, sunnah dan kemullyaan bagi perempuan. Akan tetapi leluhur saya mengikuti pendapat yang mengatakan Khitan pada anak perempuan itu sunnah dengan berdasarkan dalil yakni hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad :[62]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلْرِجَالِ

مُكَرَّمَةٌ لِلْنِّسَآءِ. رواه أحمد وبيهقي

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra., rasulullah saw., bersabda: "Khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan sesuatu yang mulia bagi anak perempuan". (HR. Ahmad dan al-Baihaqy).

Dan pendapat beliau sesuai dengan pendapat Imam Hanafi. Mazhab Hanafi sepakat, berkhitan tidak diwajibkan bagi perempuan atau sunnah. Dikatakannya, mayoritas ulama dari mazhab ini tidak memandangnya dari perspektif hukum taklifi, tetapi sebagai kemuliaan bagi perempuan.

[62] KH Nur Khotim Bahar, 20-04-21,wawancara langsung, Di dalemya beliau di desa kropak.

Adapun tujuan atau manfaat dari berKhitan itu sendri adalah menjaga yahwat perempuan.[63] Di Indonesia juga terdapat praktek sunat perempuan. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan Population Council tahun 2001-2003 yang dilakukan pada enam kota propinsi di Indonesia, enam kabupaten dan kota, yakni: Padang, Padang Pariaman, Serang, Kutai Kartanegara, Sumenep, Makasar, Bone, dan Gorontalo. Hasil penelitian itu menyebutkan bahwa mayoritas kaum perempuan muslimah di tiap wilayah yang diteliti pasti disunat. Motivasi sebagian mereka melakukan sunat perempuan adalah untuk menjalankan perintah agama. Hanya sebagian kecil dari mereka yang melandasinya dengan alasan tradisi.[64]

3. Hukum Khitan Bagi Perempuan Menurut Adat

Tradisi sunat perempuan di Indonesia diduga berasal dari para pendatang dari Afrika melalui Yaman, yang kemudian berdagang di Nusantara melalui wilayah Sulawesi kemudian ke Jawa." Tradisi sunat perempuan dengan perayaan besar, masih dilakukan di sejumlah komunitas masyarakat Sulawesi, padahal, tradisi ini tidak memiliki landasan hukum Islam, meski begitu dia mengakui sulit untuk menghapuskan tradisi ini, bahkan di Mesir praktek ini masih dilakukan."

[64]Meiwita P. Budiharsana, " Population Council Jakarta, Research Report Female Circumcision In Indonesia" Extent Implication and 3RVVLEOH,QWHUYHQWLRQWR8SKROG:RPHQ·V+HDOWK5LJKW(Jakarta: 2003), 25-31.

Di beberapa daerah lain, Khitan perempuan dilakukan sejak bayi dan seringkali bersamaan dengan tindik telinga.[65]

Pelaksanaan khitan perempuan tidak ditentukan, setiap masyarakat punya kebiasaan yang berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Biasanya tergantung pada adat dan kebudayaan masyarakat setempat. Di Indonesia pada umumnya khitan perempuan dilakukan pada saat anak perempuan masih bayi, yaitu pada hari ketujuh setelah kelahiran, dan biasanya dilakukan oleh dukun bayi dan tenaga medis, seperti bidan dan dokter.

Namun pada beberapa negara, sebagaimana masyarakat Somalia, khitan perempuan seringkali dilakukan pada rentang usia antara 17 sampai 60 tahun. Sedang di Ethiopia usia khitan perempuan biasanya dilakukan pada kisaran usia yang lebih tua, yaitu antara usia 30-52 tahun.[66]

Sedangkan di Desa kropak sendiri dilakukan pada waktu anak berumur 7 hari atau bersamaan dengan lepasnya tali pusar dan prosesi tindik sampai bayi usia 40 hari.

Pelaksanaan Khitan bagi perempuan itu sudah ada sejak zaman dulu, dan tetap dilaksanakan oleh masyarakatnya hingga saat ini. Sebagaimana yang telah diceritakan oleh tokoh adat setempat yaitu:

Beliau berpendapat bahwa Khitan perempuan itu hukumnya wajib semua anak dan cucu perempuanku sudah di khitan karena itu merupakan syariah islam, yang bertujuan untuk mengurangi syahwat pada

65 Lia kusuma,"Sunat perempuan di Indonesia, tradisi atau ajaran agama?",majalah perempuan, Jakarta, 2016.

66 Musdah Mulia" Mengerti Arti fungsi dan problematika seksual Manusia Era Kita," Jakarta: Sarimbi Ilmu Semesta, 2015.

perempuan. Adapun secara adat juga wajib dilaksanakan dengan adanya beberapa ritual yang harus dilakukan.[67]

Adapun masyarakat desa kropak memiliki pandangan yang berbeda – beda secara adat didalam pelaksanaanya, namun memiliki keyakinan sama yaitu untuk menjaga kehormatan perempuan yaitu agar anak perempuan tumbuh menjadi anak perempuan yang berakhlaq baik dan tidak centil pada anak laki – laki (bisa menjaga syahwatnya) Dan tetap bisa melestarikan adat yang di wariskan oleh nenek moyang.

4. Manfaat Khitan Bagi Perempuan

Berbicara tentang manfaat sunat bagi wanita, maka sungguh sangatlah besar manfaatnya dan kegunaannya, di antaranya

a. Untuk menstabilkan syahwat bagi perempuan, karena pada dasarnya syahwat perempuanitu lebih besar daripada syahwat laki-laki.
b. Untuk membedakan antara ummat Islam dengan umat yang lain, karena khitan merupakan salah satu lima dari kesucian (khomsun minal fithrah).
c. Lebih bisa menjaga kehormatan dirinya, karena syahwatnya sudah stabil.
d. Terhindar dari perbuatan zina, apalagi klitorisnya yang menonjol.
e. Tidak mudah terkena penyakit kanker rahim, dan atau penyakit kelamin lainnya, karena sudah terjaga kebersihannya
f. Mengandung aura di wajahnya (inner beauty, Mata adalah cendela hati, Wajah adalah cerminan hati), secara psikologis bisa dibedakan antara wanita yang

[67] Kyai Abdullah, 13-05-21,wawancara langsung, kediaman beliau desa kropak.

disunat dengan yang tidak disunat sebagaimana diterangkan dalam Hadits tersebut di atas: "karena yang demikian itu dapat mempercantik wajahnya.

g. Bau badannya harum, karena sudah diambil bagian yang kotor.

h. Haid dan pubertasnya alami (minimal tingkat sekolah menengah).

i. Lebih setia terhadap suaminya kalau sudah menikah.

j. Mudah mencapai orgasme pada waktu melakukan hubungan suami istri, sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Hadits Rasulullah tersebut di atas: "dan menambah kenikmatan dalam hubungan suamiistri".[68]

[68] Hj. Mamik Syafaah, " Mengapa Wanita Harus Di Sunat?', widyaiswara BDK, Surabaya,2015.

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Khitan Perempuan Di Desa Kropak

Seperti yang telah disebutkan diatas bawa mayoritas masyarakat desa kropak kecamatan bantaran kabupaten probolinggo mayorotas penduduknya beragama islam, hal ini dibuktikan denagan adanya kegitan - kegitan keagamaan yang dilakusan oleh masyarakat setempat seperti yasinan, Khotmil Qur'an, muslimatan dan lain sebagainya. Namun dari segi pendidiakan masih banyak masyarakat yang belum menyesaikan pendidikannaya pada jenjang yang lebih tinggi, dan banyak yang hanya lulusan SD, sehingga pengetahuan tentang ilmu agama dan kesehatan itu sangat minim.

Sejatinya Khitan bukanlah tradisi atau syariat yang baru mncul pada masa islam, seperti dalam hadis rosulullоh SAW menyatakan bahwa manusia pertama yang berKhitan adalah Nabi Ibrahim AS. khitan itu sendiri tidak asing lagi terutama bagi orang muslim laki – laki, baik di Indonesia sendiri maupun di negara – negara lainnya. Berbeda dengan Khitan terhadap perempuan yang masih kontroversi dan penuh dengan perdebatan hingga saat ini. Baik dari segi hukum, manfaat, bahaya yang ditibulkan jika pelaksanaan Khitan perempuan itu dilaksanakan dengan berlebihan.[69]

Desa Kropak kecamatan Bantaran kabupaten Probolinggo merupakan salah satu desa dengan keragaman budaya dan tradisi. Dengan kondisi tanah

[69] Masayu Mashita Maisyarah, "Polemik Khitan Perempuan: Tinjauan Dari Berbagai Aspek,'' STAI Al-Mas'udiyah sukabumi, 2015.

yang subur menjadikan bertani sebagai mata pencaharian utama di Desa Kropak. Dalam kehidupan pedesaan yang penuh kesederhanaan dan toleransi yang menjadi pegangan utama untuk mewujudkan hidup yang tentram dalam bermasyarakat. Sehingga tradisis dana adat istiadat masih sangat kental dan terus dilestarikan.

Dari hasil wawancapra peneliti, ada 63 persen msyarakat yang melakukan khitan bagi perempuan, baik karena mengikuti syariah Agama atau karena adat yang masih delestarikan.

Adapin tata cara berKhitan bagi perempuan di Desa Kropak sesuai dengan hasil identifikakasi ada beberapa cara yang berbeda diantaranya:

a. Melaksanakan prosesi khitan perempuan dengan minta bantuan bidan. Dari hasil wawancara peneliti dengan bidan, beliau berkata:

 Saya itu tidak melakukan peraktek ini, kecuali diminta oleh orang tua sibayi, dan dalam pelaksanaanya saya mengucapkan baasmalah lalu mengerok sekitar klitiris dengan gunting samapai bersi selaput – selaput yang menempel."[70]

b. Melaksanakan Khitan dengan bantuan dukun.

 Biasanya dukun melakukan prosesi ini setelah bayi berumur 7 hari bersamaam dengan lepasnya tali pusar dan penindian pada si bayi,sebelum dilakukan prosesi tersebut orang tua menyiapakan beberapa kondimen yang merupakan selametan, sebelum prosesi dimulai terlebih dahulu membacakan doa – doa kemudian mmemulai perosesi khitan tersebut dengan menggunakan pisau kecil yang digoreskan ke klistoris sibayi.[71]

[70] Lilik Indarayani, wawancara langsung di pokesdes, kropak,2021.
[71] Kyai Abdulloh, wawancara langsung dikediaman beliau, kropak, 2021.

c. Orang tua melakukan sendiri prosesi Khitan pada anak perempuannya

Sebelum prosesi di mulai terlebih dahulu orang tua membacakan fatiha dan doa – doa, serta sholawat kemudian memulai prosesi tersebut dengan menggunakan uang logam yang sudah di sucikan terlebih dahulu lalu dikerokkan ke sekitar klitoros sang anak.

Sedangkan waktu pelaksanaan Khitan perempuan tergantung pada makna yang diletakkan pada ritual Khitan itu sendiri. Di desa kropak pada umumnya dilaksanakan pada hari ke 7 bayi dilahirkan, karenna msyarakat desa Kropak berpendapat waktu tersebut adalah waktu yang tepat sebelum si anak bisa merasakan sakit dan malu. Dan biasanya ritual Khitan tesebut dilaksanakan bersamaan dengan lepasnya tali pusar (mayarakat kropak menyebutnya dengan *colpak bujel*).[72]

Pelaksanaan Khitan pada anak perempuan tidak seperti Khitan pada anak laki – laki yang pada umumnya dilaksanakan dengan kemeriahan. Khitan pada anak perempuan dilaksanakan dengan rahasia, dilaksanakan dirumah, atau tempat praktek bidan tanpa memberi tahu pada siapaun kecuali kedua orang tuanya. Dan bihak orang tua hanya menyediakan jenang beras 3 warna sejumlah 7, nasi tumpeng, dua sisisr pisang dan kelapa,dan air bunga sebagai sajennya (selametannya) dan Ayam yang masih hidup. Setelah proses Khitan dilaksanakan kemudian nasi tumpung *(rasol*) dan ayam yang masih hidup dibawakan ke dukun atau bidan yang sudah mengKhitan anaknya.

[72] Supriaten,28 februari2021, wawancara langsung dirumah beliau, Desa Kropak.

Sedangkan hukum khitan bagi perempuan menurut adat adalah tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka yang diduga dibawa oleh pendatang dari Afrika melaui Yaman dan berkembang di nusantara dan hingga saat ini. Dan masih banyak penduduk nusantara yang maih menjalankannya seperti di Sulawesi dan Jawa.[73]

masyarakat desa Kropak dalam memahami setiap hal atau pun melaksanakan suatu perbuatan. Selain itu, bekal pendidikan dan pengetahuan yang sangat minim menjadikan masyarakat Desa Kropak tidak memahami suatu perkara secara mendalam. Hal ini tercermin dalam praktik khitan perempuan yang terjadi di masyarakatnya.

Sebagaimana pemaparan di atas tentang makna khitan perempuan bagi masyarakat Desa Kropak Dimana kecenderungan masyarakat dalam memaknai khitan perempuan sebagai bentuk tradisi. Sehingga dalam praktiknya masyarakat Desa Kropak tidak mengetahui adanya tatacara khitan perempuan yang sesuai dengan hadis Rasulullah saw. Mereka hanya berpegang teguh pada adat, Karena tradisi dan budaya merupakan hal yang sangat dihormati, begitu pula dengan keyakinan beragama, sehingga kita tidak dapat mengotak atik hal tersebut.

Secara aplikasi masyarakat Desa Kropak kecamatan Bantaran kabupaten Probolinggo dalam pelaksanaan khitan perempuan sudah sesuai dengan anjuran atau aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw dalam hadisnya. Dimana dalam praktiknya mereka hanya menggores (mengngerok), dan ada

[73]Lia Kusuma, "Sunat Perempuan Di Indonesia, tradisi atauajaran agam?", Majalah perempuan, Jakarta, 2016.

yang memotong sedikit dari alat kelamin perempuan. hal ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad Saw yang berisi tentang wejangan atau nasehat dalam melaksanakan khitan perempuan. berikut redaksi hadisn[74]

حَدَّثَنَاسُلَيْمَانَ ابْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الدَّ مَشْقِيُّ وَ عَبْدُ الْوَ هَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّ حِيْمِ

الأَشْجَعِيُ قَالاَ حَدَّ ثَنَا مَرْ وَانُ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ اَكُوْفِيُّ عَنْ

عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ اَلْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهَا

اَلنَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لاَ تُنْهِكِيْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَاَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Suraij, telah menceritakan kepada kami 'Abbad yaitu Ibnu Awwam dari Al Hajjaj dari Abul Malih bin Usamah dari Ayahnya bahwa Nabi Shallalahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Khitan itu hukumnya sunnah bagi kaum lakilaki dan kemuliaan bagi kaum wanita. (HR. Ahmad Ibn Hanbal).

Akan tetapi, ada sebagian masyarakat yang memaknai khitan perempuan sebagai ajaran Islam. Sebagai contoh adalah pendapat Ibu furada dan ibu mar'atus sholeha yang mengatakan khitan perempuan termasuk ajaran Islam. Dimana ada yang menghukumi sunnah dan wajib, boleh dilakukan atau pun tidak bagi yang mengkuti pedapat yang sunna. Karena tujuan dilaksanakannya khitan pada perempuan adalah untuk menstabilkan nafsu

[74] Ardiansyah, " Hukum Khitan antara Madzhab Maliki dengan Syafii", UIN Makasar, 2018.

birahinya. Sehingga tatacara yang dilakukan juga harus sesuai dengan anjuran atau tuntunan Rasulullah saw.

Adapun tradis pelaksanaan khitan pada anak perempuan di desa kropak sangatlah beragam, ada yang melaksanakannya di rumah ada yang melaksanakan di tempat praktek bidan. Pada saat itu yang mengkhitan adalah dukun bayi atau bidan, Sedangkan alatnya ada yang menggunakan gunting, silet, pisau dan uang logam. Caranya pun beragam ada yang gores menggunakan silet, sampai keluar sedikit darah, ada yang digores dengan gunting atau pisau, dan ada yang hanya di kerok dengan uang logam.

Sedangkan ada sebagian masyarakat desa Kropak yang melaksanaan khitan perempuan dengan ritual – ritual tertentu di antaranya yaitu:[75]

1. Dengan ritual sebelum si anak diKhitan terlebih dahulu dibacakan doa – doa tertentu, seperti dibacakan fatiha, sholawat dan doa – doa yang baik yang menjadi harapan orang tua terhadap anaknya, dan setelah si anak diKhitan kemudian dimandikan dengan air bunga melati.
2. Sebelum dimulai proses Khitan tersebut orang tua menyiapkan tumpeng (rasol), ayam hidup, bubur beras 3 warna yaitu merah, putih, dan hitam, sebanyak 7 porsi dimasukkan kedalam mangkok yang terbuat dari daun pisang, kemudian membakar keminyan. Lalu prosesi Khitan di mulai oleh dukun bayi.
3. Dan ada juga msyarakat desa kropak yng melaksanakan Khitan pada anaka perempuannya dengan tanpa ritual apapun hanya membacakan

[75] Kyai Abdullah, 13-05-21,wawancara langsung, kediaman beliau desa kropak.

fatihan dan memanjatkan doa. Lalu proses Khitan itu dilakukan oleh ibunya sendiri dirumahnya.

Adapun manfat dari berkhitan yang sangat diyakini oleh msyarak desa kropak adalalah untuk menstabilkan syahwat perempuan, bisa menjaga kehormatan perempuan, terhindar dari perbuatan zina, dan menambah kenikmatan dalam hubungan suami istri.[76]

B. Pendapat para Imam Madzhab Tentang Pelaksanaan Khitan Perempuan Di Desa Kropak

Hukum Khitan Menuru para Imam Mdzhab

Madzhab	Laki – laki	Perampuan
Hanafi	Sunnah	Tidak diwajibkan / Sunnah
Maliki	Sunnah	Sunnah
Syafi'i	Wajib	Wajib
Hambali	Wajib	Kemulyaan/ sunnah

1. Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki

mazhab Hanafi dan Maliki sepakat, berkhitan tidak diwajibkan bagi perempuan yaitu sunnah dengan berdasarkan sebuah hadits:

اَنَّامْرَأَةَ كَانَتْ تَخْتَنُ بِالْمَدِ نْنَةِ فَقَالَ لَهَا أَلنَّبِيُ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؛ فَإِنَّذَلِكَ

أَحْطِي لِلْمَرْأَةِ (رواهابن داودعن ام عطية)

Artinya: "bahwasannya seorang perempuan menghitankan di Madinah maka Nabi SAW., berkata kepadanya; jangan engkau merusak (kelaminnya), karena hal itu merupakan kehormatan bagi

[76] Hj Mamik Syafaah, " Mengapa Wanita Harus Di SUNAT?", Widiya siswara BDK, Surabaya, 2015.

perempuan". (HR. Abu Daud yang bersumber dari Ummi Athiyyah).[77]

Az-Zaila'i (wafat 743 Hijriah) ialah salah satu ulama mazhab Hanafiy pula. Dalam kitab Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanzu ad-Daqaiq, dia menulis, "Tidaklah sunah bagi perempuan berkhitan, tetapi sebuah kemuliaan bagi laki-laki karena dapat menambah keintiman dalam berhubungan suami-istri.[78]

Adapun khitan bagi perempuan yang ditetapkan oleh madzhab Hanafiyah dan Malikiyah yaitu sunah. Dengan berdasarkan sebuah hadits: "bahwasannya seorang perempuan dihitankan di Madinah maka Nabi SAW., berkata kepadanya; jangan engkau merusak (kelaminnya), karena hal itu merupakan kehormatan bagi perempuan". (HR. Abu Daud yang bersumber dari Ummi Athiyyah)

Maksud perkataan Nabi yang mengatakan; "Janganlah engkau merusak alat kelamin perempuan itu", bukan melarang mengkhitannya, akan tetapi hanya perintah untuk berhati-hati ketika melaksanakan khitanan itu. Dan hadits tersebut di atas, tidak terdapat unsur kewajiban, kecuali hanya unsur legalitas (pengakuan) nabi saw., terhadap perbuatan perempuan yang mengadakan khitanan di Madinah ketika itu.

Adapun khitan bagi perempuan, atau biasa disebut khifad, yakni memotong sebagian kecil dari kulit kemaluan yang menonjol di atas

[77] Dr. Agus Hermanto, MHI," Hukum Khitan Perempuan dan Faidahnya**",** f*a*kultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung,2019

[78] Eneng Susanti, '' khitan Bagi Perempuan, ini Kata Ulama' Empat Madzhab", islampos,2016.

lubang kencing (klitoris). Namun, dalam hal ini Rasulullah SAW mengingatkan bahwa dalam memotong tidak boleh berlebihan. Dan pelaksanaan khitan pada anak perempuan menurut Madzhab maliki dilaksanakan pada hari ketuju setelah bayi dilahirkan, dan dibatasi jangan sampai melibihi usia 7 tahun, karena setelah usia tersebut anak perempuan akan memasuki usia baligh dan diperintahkan untuk melakukan sholat.

2. Menurut Madzhab Syafii

Imam Syafi'i berpendapat bahwa khitan merupakan Sesuatu hal yang wajib bagi laki-laki dan perempuan.[79] Dan kalamgan yang mewajibkan Khitan bagi perempuan baik bagi laki – laki maupun perempuan bepedoman pada dalil:

ثُمَّ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ أَنِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ

Artinya : Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. (QS. An-Nahl:123)[80]

kemudian Imam Nawawi menegaskan pendapat Imam Syafi'i bahwa ini adalah pendapat sahih dan masyhur yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. dengan memotong sebagian daging kecil yang berada di bagian

[79] Abi Ishak Ibrahim Ali Abu Yusuf al-Fairuzabadi, al-Mazhab fi fiqh al-Imam Asy-Syafi'I (Beirut: Darl el-kutub al- Islamiyah, t.th), jilid 1, 34.

[80] Al – Qur'an,16:123.

atas kemaluan, letaknya diatas tempat keluarnya urin, dan bentuknya menyerupai jengger ayam itu hukumnya afdhal (utama).

para ulama menyadari adanya perbedaan pendapat mengenai khitan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Perbedaan ini mengisyaratkan kemungkinan adanya intervensi budaya yang mempengaruhi kebijakan pengambilan hukum (ijtihad) para ulama dalam menerima dan memahami teks-teks agama, khususnya hadits-hadits Nabi saw. Sebab tradisi khitan sudah mengakar dalam masyarakat Yahudi, Arab dan masyarakat lain sebelum Islam datang.

3. Menurut Madzhan Hanbali

Adapun madzhab Al-Hanabilah, hukum berkhitan dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Wajib bagi laki-laki, dan tidak wajib bagi perempuan yakni merupakan suatu kemuliaan. Ibnu Qudamah (w. 620 H) ulama dari kalangan mazhab Al-Hanabilah di dalam kitabnya Al-Mughni menuliskan sebagai berikut :

فَأَمَا الْخِتَانُ فَجِبٌ عَلَى الرِّ جَالِ وَمُكَرَّمَةٌ فِيْ حَقِّ النِّسَاءِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

عَلَيْهِنَّ

Artinya : Diwajibkan bagi laki-laki berkhitan, sedangkan bagi perempuan tidaklah diwajibkan, melainkan hanya sebuah kemuliaan bagi yang mengerjakannya.[81]

[81] Al-Mughni, jilid 1, hal 64. Diakses pada tanggal 10 september 2021

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih ada 3 pendapat terkait khitan bagi wanita. Pertama, pendapat yang mewajibkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dari madzhab Syafi'i. Kedua, pendapat yang membedakan hukum khitan bagi laki-laki dan wanita, wajib bagi lelaki dan tidak wajib bagi wanita. Hal ini dijelaskan oleh para ulama dari madzhab Hambali. Ketiga, pendapat yang tidak memandang dari sisi hukum taklifi, namun khitan bagi wanita adalah satu bentuk pemuliaan bagi wanita.[82]

Beberapa hal yang dikemukakan oleh ulama' Syafi'iyah untuk mendukung pendapat berkhitan adalah wajib, kebanyakan berkaitan dengan khitan laki-laki. Sesuatu yang biasa dikaitkan dengan khitan perempuan adalah bahwa khitan merupakan suatu kewajiban, ibadah dan syi'ar agama, pernyataan ini tentu berdasarkan dengan teks agama yang otoritatif.

Dari urayan diatas dapat difahami bahwa pelaksanaan Khitan pada perempuan itu diperbolehkan asalkan tidak berlebihan didalam pelaksanaannya, pendpat tersebut sesuai dengan pelaksanaan Khitan perempuan di desa Kropak, dan juga sesuai dengan pendapat para Imam Madzhab.

[82] Aini aryani, " Khitan bagi wanitan, haruskah?". Rumah Fiqih Publishing, (2018).

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pada bab – bab sebelumnya, serta hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya yaitu:

1. Pelaksanan Khitan perempuan di Desa Kropak pada umumnya seabgai beriku: mengundang bidan atau dukun yang akan melakukan perosesi Khitan tersebut, setelah itu orang tua menyiapakan perlengkapn ritual yang akan dilakun yaitu tumpeng (*rasol*), jenang, sandingan air dan air kembang, kemudian sebelum prosesi Khitan itu dilakukan dukun atau bidan membacakan doa dan harapan – harapan orang tuang. Kemudian prosesi Khitan tersebut dilakukan dan setelah itu sianak di mandikan dengan air bunga. Tujuan dari ritual tersebut adalah agar sianak menjadi anak yang sholeha dan bisa menjaga syahwatnya.
2. Pendapat para imama madzhab tentang pelaksanaan khitan pada anak perempuan tersebut ada beberapa pendapat diantaranya yaitu: Pendapat Imam hanfi, beliau berpendapat bahwa kHitan pada anak perempuan itu hukumnya sunnah, menurut Pendapat Imam maliki juga sunnah, sedangkan menurut Pendapat Imam Syafi'i adalah wajib, dan yang terakhir menurut Pendapat Imanm Hanbali yaitu kemulyaan bagi perempuan.

Relasi antara hukum adat mengenai pelaksanaan Khitan perempuan di Desa kropak dengan pendapat para imam madzhab tidak bisa dipisahkan dan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menjaga Syahwat perempuan. Dan sama sekali tidak ada pertentangan, dan caranya pun juga sama yaitu dengan mengerok alat klitoris perempuan dan tidak boleh berlebihan.

A. Saran

Berdasarkan hasil kajian teori dan penelitian di lapangan ada beberapa saran yang dapat dikemukakan menyangkut penelitian yang penulis lakukan, yaitu;

1. Kajian terhadap hadis masih sangat diperlukan di zaman yang sangat berkembang ini, terutama terhadap kandungan hadits menuju arah yang sesuai denagn penelitian. Sebab kajian atau penelitain secara matan belum cukup untuk menjawab tantangan zaman yang terus muncul. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar lebih dalam lagi mengkaji pelaksanaan khitan perempuan.
2. Melaksanakan kajian atau penelitian hadis dengan pemahaman yang kontekstual. Sehingga nantinya akan dapat lebih diharapkan untuk meringankan beban kesulitan yang dihadapi umat islam sendiri berkaitan dengan makna dan aktualisasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, 13-05-21,wawancara langsung, kediaman beliau desa kropak.

Alhafidz Ahsin w. *Fikih kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2007),99 diakses pada tanggal 4 rebruari 2021.

Ali Abi Ishak Ibrahim Abu Yusuf al-Fairuzabadi, al-Mazhab fi fiqh al-Imam Asy-Syafi'I, Jilid , Terj. Abdulloh Zaki. (Beirut: Darl el-kutub al- Islamiyah, 2014), 34.

Al-Jaziri Abdurahman, al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arba'ah, (Beirut: Dar al- Fiqh, 1405 H/ 1985 M), j. 3, hal. 117-168. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M, j. 5, hal 451. Lihat juga Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, (Kairo: Mathba'ah Mustafa, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 98-118.

Anggaraini Gita, "Fenomena khitan pada anak perempuan di desa jada bahrin*",*Universitas Bangka blitung.2021

Ansori Muhammad, " Sunnah – sunnah fitrah". Media publications https://media.neliti.com/media/publications/271094-sunnah-sunnah-fithrah-e512e9dd.pdf diakses pada tgl 23juni 2021

Az-Zaila'il,"khitan-bagi-perempuan-ini-kata-ulama-4-mazhab", ISLAMPOS.COM, (2016) diakses pada tanggal 30 Januari 2021

Azizah Nur, " Kinerja Guru Dan Mata Pelajaran Aqidah Ahlaq Dalam Ahlakul Krimah Siswa Kelas X Di MAN Tulungangung.iain-tulungagung". (September 2016).

Astari," Astari dan Tradisi Sunat Perempuan Jawa" kumparamNEWS, Wonogiri,2017,

Aryani Aini, " Khitan bagi wanitan, haruskah?". Rumah Fiqih Publishing, (2018).

Anggito Albi, "Metodologi Penelitian Kualitatif", JV Jejak, Sukabumi, 2018.

Al-Hafiz al-Jalil ibn Bark Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra (Mekah: Dar al-Baz, 1994), jilid VIII, h. 325.

Syaifudin Azwar, Metode Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), :5-6 61

Dhawayan Ibrahim bin Salim, Manar AL – Sabli fil Syarah Al – Dalil 1(Riyadh: Maktabah Al Maarif) h.30. Diakases pada tanggal 17 Maret 2021.

Darmalaksana Wahyudin,"Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan", UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Puapa Djuwita, "Penelitian komparatif". FKIB UNIB,(Bengkulu, 2009).

Furada Fahimmah,23-05-21, wawancara onilene.

Harys, ""Pendekatan dan penelitian", JOBGlas, (september 2020).diaksen pada tanggal 5 Maret 2021.

Hidayah Ulfah,"Persepsi Dan Tradisi Khitan Perempuan Masyarakat Pasir BUAH Karawang: Pendekatan Hukum Islam". (UIN Syarif Hidayatullah Jakartan 2014).23.

Indrayani Lilik, (20 mei 2021) wawan cara langsungdi poskesdes desa Kropak

Ismayani Sri, 2019, http://repositori.unsil.ac.id/694/6/BAB%20III.pdf. diakses 20 januari2021

Jo Beni, " hukum-Khitan-perempuan-dalam-islam-dan-aturannya-eeNy". (22 juli 2019) di akses pada tanggal 30januari2021.

Jumantoro,Totok , M.A, Drs. Samsul Munir Amin," Kamus Ilmu Usulul fiqih" (Jakarta:Amzah,2005). Diakses pada tanggal 20 agustus 2021.

Khotim Nur Bahar, 20-04-21,wawancara langsung, Di dalemya beliau di desa kropak.

Khotijah Dewi, "Praktik Khitan Perempuan Di Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati(UING Walisongo semarang 2017)

Mangandika Wilbordus, "MUI Tolak Larangan Sunat wanita". di akses pada tanggal 23 Januari 2021

Manis Si, "pengertian-Khitan-hukum-dalil-tata-cara-waktu-manfaat-terlengkap". (11 juli 2017),htmldi akses pada tanggal 30 januari 2021.

Manshu Syaikh bin Yusuf, Al Raudul Murbi, Jilid 1, (Bairut: Dar AL-Fikr,1985). 19. Diakses pada tanggal 23 mei 2021.

Muhammad Syaikh bin Ali bin Muhammad Al- Syaukani, Nail al – Autar, Jilid 1, h.1338: T. M. Habib Ash –Shiddieqy, "Hukum-Hukum Fiqih Islam". (Kelentang: Pustaka Aman Press SDN BHD 1987) cet ke-2, 362.

Mulia Musdah , "Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi", (Tangerang Selatan: Penerbit Baca, 2020), 673.

Mulia Yantia Roza,"majelis-umum-pbb-setujui-resolusi-tentang-pelarangan-sunat-perempuan", detik health, diakses pada tanggal 3 Januari 2021.

Murni Whid , "Metode Penelitian kualitatif" (juli 2017). Diakses pada tanggal 5 junu 2021.

Mughni Al-, jilid 1, hal 64. Diakses pada tanggal 10 september 2021

Min Rahmatillah Siti Najah, "pengertian komparatif" fakultas taknik, Jember,2019.

Mashita Masayu" Polemik Khitan Perempuan: Tinjauan dari Berbagai Aspek" Jurnal Al-Huda: STAI Al-Mas'udiyah Sukabumi2015:75

Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002): 4

Nugrahani Farida, "Metode Penelitian Kualitatif" (11 juni 2014). Di akses pada tanggal 20 agusrus 2021.

Rizqa Hasanul, "hukum-dan-cara-Khitan-untuk-wanita" (1 agustus 2009). di akses pada tanggal 28januari2021.

Sakinah,Kiki, z"sunat-untuk-anak-perempuan-bagaimana-hukumnya", Republika.co.id, Jakarta,(Agustus 2019). Di akses pada tanggal 4 mei 2021.

Sam,Ratulangi,"manfaat-sunat-khitan-menurut-sunnah-rasul-dan-teori-kesehatan", YayasanHadjiKalla.co.id (20 Januari 2017). Diakses pada tanggal 1 september 2021.

Sarwono, Jonatan, "Metodee Penelitian kuantitatif dan Kualitatif". Graha Ilimu, (juni 2006).

Sucahyo Nurhadi. “Sunat Perempuan: Praktik Purba yang Dilestarikan Tanpa Alasan”, VOA, 2020

Sayeti, (25 april 2021) dirimahnya desa Kropak.

Sholeha Maret’atus ,(15mei 2021) dirumahnya desa kropak.

Subhan Zaitunah, “Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan” (Jakarta: El-Kahfi,(2008),152.http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/2946/2/Hasan%20Qosim-%2016014028%20File%202.pdf Di akses pada tanggal 18 juni 2021.

Supriaten,28-02-21,wawancara langsung di kediaman beliau, desa kropak.

Suriasumantri Jujun.s.: 2005 “Metode Penelitian” Sinar harapan , Jakarta,2005 Diakses pada tanggal 17 mei 2021.

Sandu Siyoto, “Metodologi penelitian literasi “ Yogyakarta, media publishing (2015).

Tirto. “hukum-Khitan-perempuan-dalam-islam-dan-aturannya-eeNy”. di akses pada tanggal 30januari2021.

Widiyani Rosmah ,“Sunat-pada-Wanita-Tak-Ada-Manfaatnya”, Kompas.com, Diakses tanggal 19 April 2021.

Yusuf Munir ,”Metode –penelitian-kuantitatif-kuantitatif-dan-penelitian-gabunagan”. (Kampus IAIN Plopo). Diaksen pada tanggal 24 Maret 2021.

Lampiran 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/ 1-W/ F-1/ 27-II/ 2021 Kode

Nama Informan : KH Nur Khotim Bahar

Tanggal : 27 Februari 2021

Jam : 14.00-15.30

Disusun Jam : 21.00-23.00

Tempat Wawancara : Di Kediaman KH Nur Khotim Bahar

Topik Wawancara : Hukum Khitan perempuan

	Materi wawancara
Peneliti	1. Bagaimna pendapat Anda tentang pelaksanaan khitan perempuan di desa Kropak ? 2. Apakah pelaksanaan Khitan di desa Kropak sudah sesuai dengan syariah islam?
Informan	3. sesunngguhnya Khitan pada anak perempuan itu ada beberapa pendapat ada imam yang mengatakan itu wajib, sunnah dan kemullyaan bagi perempuan. 4. Sudah sesuai, karena tidak ada msyarakt desa Kopak yang melaksanakan Khitan perempuan yang berlebihan.

Lampiran II

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02/ 1-W/ F-1/ 29-II/ 2021 Kode

Nama Informan : KH Nur Khotim Bahar

Tanggal : 27 Februari 2021

Jam : 19.00-19.30

Disusun Jam : 21.00-23.00

Tempat Wawancara : Di Kediaman Abdulloh

Topik Wawancara : pelaksanan Khiran perempua secara adat

	Materi wawancara
Peneliti	1. Bagaimna pendapat Anda tentang pelaksanaan khitan perempuan di desa Kropak ? 2. Bagaimana pelaksanaan Khitan secara adat
Informan	1. sesunngguhnya Khitan pada anak perempuan itu ada beberapa pendapat ada imam yang mengatakan itu wajib, sunnah dan kemullyaan bagi perempuan. 2. Adapaun pelaksanaan Khitan perempuan di desa kropak tidak semeriah pada Khitan anak laki –laki, tetapi tetap ada ritual yang harus dilakukan, seperti menyiapkan jenang, air kembang, tumpeng (rasol) dan membakar keminyan.

Lampiran III

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 03/ 1-W/ F-1/ 03-III/ 2021 Kode

Nama Informan : Fahimmah Furada

Tanggal : 27 Februari 2021

Jam : 19.00-19.30

Disusun Jam : 21.00-23.00

Tempat Wawancara : Di Kediaman Fahimmah Furada

Topik Wawancara : pelaksanan Khiran perempua

	Materi wawancara
Peneliti	1. Apakah Anda mengKhitan anak perempuan andan ? 2. Siapakah yang melakukan prosesi Khitan tersebut ? 3. Bagaimana pendapat Anda tentang Khitan perempuan ? 4. Menggunakan alat apa Anda melakukannya? 5. Apakah ada ritual – rotual tertentu yang dilakukan sebelum atau sesudahnya ?
Informan	1. Ia saya mengKhitan keduan anak perempuan saya. 2. Saya sendiri yang melakukan prosesi itu. 3. Sepengetahuan sya Khitan pada anak perempuan itu hukumnya sunnah. 4. Saya menggunakan uang logam yang sudah sya cucikan terlebih dahulu.

	5. Tidak ada, hanya saja sebelum dilakukan prosesi Khitan tersebut, saya memanjatkan doa – doa dan harapan saya, lalu saya bacakan Al Fatiha, kemudian saya mulai melakukannya.

Lampiran IV

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 04/ 1-W/ F-1/ 03-III/ 2021 Kode

Nama Informan : Supriaten

Tanggal : 27 Februari 2021

Jam : 20.00-20.30

Disusun Jam : 21.00-23.00

Tempat Wawancara : Di Kediaman Supriaten

Topik Wawancara : pelaksanan Khiran perempua

	Materi wawancara
Peneliti	1. Apakah Anda mengKhitan anak perempuan andan ? 2. Siapakah yang melakukan prosesi Khitan tersebut ? 3. Bagaimana pendapat Anda tentang Khitan perempuan ? 4. Menggunakan alat apa Anda melakukannya? 5. Apakah ada ritual – rotual tertentu yang dilakukan sebelum atau sesudahnya ?
Informan	1. Ia saya mengKhitan anak perempuan saya. 2. Dukun yang melakukan prosesi itu. 3. Saya tidak tahu apa – apa, pokoknya saya mengikutan ajaran orang tua saya. 4. Dukunnya menggunakan kayak pisua kecil itu. 5. Ia ada, kan Khitan itu dilakukan bersamaan dengan 7 hari kelahiran sianak atau bisa orang disini menyebutnya

	dengan lepasnya tali pusar (colpak bujel), kami menyiapakan sandingan, tumpeng (rasol), jenang, air bunga, dan keminyan.

Lampiran V

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 05/ 1-W/ F-1/ 03-III/ 2021 Kode

Nama Informan : Lilik Indrayani

Tanggal : 27 Februari 2021

Jam : 10 00-10.30

Disusun Jam : 21.00-23.00

Tempat Wawancara : Di Poskesdes desa Kropak

Topik Wawancara : pelaksanan Khiran perempua

	Materi wawancara
Peneliti	1. Apakah Anda mengKhitan semua anak perempun yang lahiran di Anda? 2. Bagaimana menurut pandangan medis tentang Khitan pada anak perempuan?
Informan	1. Saya hanya mengKhitan anak perempuan jika diminta oleh orang tunya. 2. dilihat dari sisi medis Khitan pada anak perempuan itu tidaka ada manfaatnya, bahkan beresiko menimbulkan

	pendarahan, infeksi, retensi urin.

Lampiran VI

TRANSKRIP OBSERVASI

Kode : 01

Coding : 01/ 0/ F-1/ 25-IV/2021

Tanggal : 27 April 2021

Jam : 07.00-07.30

Disusun Jam : 21.00-23.00

Kegiatan Yang

Di Observasikan : pelaksanan Khiran perempuan

Transkrip Observasi	Pelaksanaan Khitan pada anak perempuan
Tanggapan Pengamatan	Waktu pelaksanan Khitan pada anak perempuan tersebut si ibu yang melakukan prosesi itu sendiri dengan menggunakan uang logam. Dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai selesai. Setelah bayi selesai di mandikan.

Lampiran VI

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Kode : 01/D/F-1/27-II/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Wawancara

Tanggal Pencatatan : 27 Februari 2021

Jam Pencatatan : 08.00-09.00

Bukti Dokumentasi	

Lampiran VII

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Kode : 02/D/F-1/27-II/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Prosesi Pelaksanaan Khitan

Tanggal Pencatatan : 27 Februari 2021

Jam Pencatatan : 08.00-09.00

Bukti Dokumentasi	

Lampiran VIII

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Kode : 02/D/F-1/27-II/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Wawancara

Tanggal Pencatatan : 27 Februari 2021

Jam Pencatatan : 08.00-09.00

Bukti Dokumentasi	

Lampiran IX

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Kode : 03/D/F-1/27-II/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Wawancara Bidan desa

Tanggal Pencatatan : 27 Februari 2021

Jam Pencatatan : 08.00-09.00

Bukti Dokumentasi	

Lampiran X

TRANSKRIP DOKUMENTASI

Kode : 04/D/F-1/27-II/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Wawancara Tokoh Agama

Tanggal Pencatatan : 27 Februari 2021

Jam Pencatatan : 08.00-09.00

Bukti Dokumentasi	

Lampiran XI

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Nur Halimah

Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 28 Februari 1988

Alamat : Dusun Krajan2, RT 05, RW 02. Desa Kropak, Kecamatan Bantaran, Kabupaten probolinggo.

No. Telpon dan E-mail : 085231643874/ Nur halimah@gmail.com.

Nama orang tua

Ayah : Nur Khotim

Pekerjaan : Petani

Ibu : Sayeti

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Dusun Krajan2, RT 05, RW 02. Desa Kropak, Kecamatan Bantaran, Kabupaten probolinggo.

Riwayat Pendidikan

1. MI Miftahul Ulum Kropak (Lulusan Tahaun 2000)
2. MTs Zainul Islah Kanigaran (Lulus Tahun 2003)
3. MA Zainul Islah kanigaran (Lulus Tahun 2006)
4. Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Angkatan 2017

Lampiran XlI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Halimah

Nim : 2017.12,0241.0483

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi : Studi Tentang Pelaksanaan Khitan Bagi Perempuan Di Desa Kropak Ditinjau Dari Pendapat Para Imam Madzhab

Menyatakan bahwa Skripsi ini bener – bener karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecualisebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya Ilmiah yang telah lazim.

Krasaan, 12 September 2021
Ynag menyatakan,

Nur Halimah
NIM : 2017.12.02.41.0483